



**LANGKAH DPR MENUJU PARLEMEN MODERN
DALAM DEMOKRASI INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA DPR
(1 OKTOBER 2014—13 AGUSTUS 2015)**

RINGKASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, AGUSTUS 2015

DAFTAR ISI

A. PENGANTAR	1
B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI	5
1. Kinerja Fungsi Legislasi.....	5
2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi.....	15
C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN	17
1. Kinerja Fungsi Anggaran	17
2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Anggaran	22
D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN.....	23
1. Kinerja Fungsi Pengawasan.....	23
2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	43
E. REPRESENTASI RAKYAT DAN ASPIRASI MASYARAKAT	44
F. DIPLOMASI PARLEMEN	51
G. PENANGANAN PERKARA DI LEMBAGA PERADILAN	57
H. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR RI	51
1. Pembenahan Internal Lembaga DPR RI Tahun Sidang 2014–2015	61
2. Penegakan Kode Etik	64
3. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	70
4. Penguatan Kehumasan DPR RI.....	72

I. PENUTUP	77
J. LAMPIRAN	78
1. Lampiran 1 Prolegnas RUU Tahun 2015 – 2019	78
2. Lampiran 2 Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.....	90
3. Lampiran 3 RUU Tambahan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015	93
4. Lampiran 4 Daftar RUU dalam Tahap Penyusunan di DPR RI.....	94
5. Lampiran 5 Daftar RUU dalam Tahap Pembahasan	96
6. Lampiran 6 Daftar RUU yang telah selesai Dibahas Tahun Sidang 2014 – 2015	97
7. Lampiran 7 Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Masyarakat Tahun 2015 ...	100
8. Lampiran 8 Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2015	101
9. Lampiran 9 Daftar Kegiatan Dialektika Demokrasi dan Forum Legislasi Tahun 2015	102

A. PENGANTAR

Tahun Sidang 2014–2015 merupakan tahun sidang pertama bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014–2019. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, DPR akan selalu menyampaikan laporan kinerja tahunannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pada peringatan HUT ke-70 DPR tanggal 29 Agustus 2015 ini, DPR menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Pertama, yang berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasilnya selama satu Tahun Sidang 2014–2015 yakni sejak dilantik tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 13 Agustus 2015.

Syukur Alhamdulillah tanggal 9 April 2014 lalu telah diselenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian dilanjutkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Kedua penyelenggaraan Pemilu itu telah berlangsung dengan aman, lancar, dan terkendali meski masih diwarnai dengan berbagai kritikan, tuntutan, dan gugatan, namun pada akhirnya dapat menghasilkan pemimpin nasional yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Memasuki tahun pertama, DPR periode 2014–2019 mengawalinya dengan pembentukan fraksi-fraksi dan pembentukan alat kelengkapan dewan, yang selanjutnya disingkat AKD, baik pimpinan, komisi, badan maupun lainnya. Meskipun terdapat perdebatan yang relatif alot pada awal pembentukannya, namun pada tahap selanjutnya diperoleh kesepakatan yang saling menghargai satu sama lain antarfraksi sehingga kepemimpinan di seluruh AKD telah mampu mengakomodir semua aspirasi. Sebagai contoh, terdapat perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan Badan Anggaran (Banggar), yang pada periode sebelum ini keanggotaan Banggar tidak mempertimbangkan perwakilan Anggota berdasarkan daerah pemilihan.

Selain itu, pada awal keanggotaannya, DPR Periode 2014-2019 diminta Presiden untuk memberikan pertimbangan terkait dengan nomenklatur kementerian dalam kabinet kerja yang dibentuknya. Hal ini mempengaruhi pengaturan dan penetapan mitra kerja pada komisi-komisi di DPR. Selanjutnya DPR juga harus segera membahas usulan RUU APBN Perubahan Tahun 2015. RUU ini adalah langkah Presiden dalam menjalankan visi dan misinya sebagai Presiden terpilih.

Tahap berikutnya adalah menyiapkan berbagai program yang terkait dengan tugas dan fungsinya yang dilakukan oleh setiap alat kelengkapan dewan terutama di tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Tidak ketinggalan DPR juga melaksanakan fungsi diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya mendukung politik luar negeri yang dilakukan pemerintah (*second track diplomacy*). Di bidang legislasi tentu diawali dengan penyusunan dan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015–2019 meskipun di awal sempat dibahas RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam upaya harmonisasi kerja DPR ke depan. Selain itu di awal tahun 2015 ini juga DPR memiliki kewajiban untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

DPR Periode 2014–2019 memiliki keinginan agar lembaga ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat melalui pelaksanaan berbagai fungsinya. Tantangan yang dihadapi akan semakin berat dan rakyat akan semakin kritis terhadap DPR. Oleh karena itu, DPR ingin mewujudkan parlemen modern yang ditandai 3 (tiga) ciri utama yaitu representasi, aksesibilitas, dan

penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian DPR benar-benar berperan sebagai wakil rakyat sebagaimana yang dikehendaki. Dalam pelaksanaannya, DPR tidak sekadar melakukannya melalui pencarian solusi manajerial teknis semata, tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, DPR melakukannya berdasarkan kepada amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa tujuan keberadaan DPR merujuk kepada: (1) melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (prinsip hikmat kebijaksanaan dan musyawarah); (2) mengejawentahkan nilai-nilai demokrasi (prinsip demokratis); (3) mampu serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara (prinsip aspiratif dan progresifitas); dan (4) hal tersebut diperkuat dalam sumpah/janji anggota DPR dalam Pasal 78 yaitu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan (prinsip pro publik).

Kinerja DPR Tahun Sidang 2014–2015 dirasakan cukup dinamis dalam pelaksanaan tiga fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dalam kerangka representasi rakyat yang diembannya. Dalam Laporan Kinerja Tahun Pertama ini masih terdapat beberapa pelaksanaan fungsi legislasi yang belum terselesaikan terutama dalam proses penyusunan RUU sebagaimana telah ditargetkan dalam Prioritas Prolegnas 2015. Komitmen yang harus dibangun untuk menyelesaikan berbagai RUU yang telah masuk dalam program prioritas tahun 2015 tidak semata-mata menjadi tanggung jawab DPR saja melainkan menjadi tanggung jawab bersama dengan Pemerintah.

Kenyataan tersebut di atas tentunya menjadi tantangan ke depan, tidak hanya untuk fungsi legislasi, tetapi juga terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan, yang harus dihadapi melalui peningkatan kinerja yang konsisten dan terus-menerus agar tingkat kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Penilaian kinerja DPR tidak dapat diukur hanya dengan banyaknya produk undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi produk legislasi merupakan konsensus gagasan nasional yang didasarkan atas kompleksitas pemikiran dari seluruh anggota DPR dan pemerintah yang sulit untuk dibatasi oleh waktu. Hal tersebut wajar karena DPR merupakan lembaga politik representasi rakyat, dimana segala ide dan gagasan dituangkan.


Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR akan berupaya memperbaiki kinerjanya tersebut antara lain dengan mengoptimalkan mekanisme kerja yang harus dilakukan selama masa sidang. Di samping itu, DPR juga berusaha memperkuat sistem pendukungnya terutama dukungan keahlian untuk memberikan informasi yang bersifat substantif. Hal ini seiring dengan karakteristik pekerjaan DPR yang menghasilkan suatu kebijakan, sangat membutuhkan pemikiran. DPR merupakan lembaga yang menghasilkan pusat pemikiran bangsa dan harus menjadi litbang terbaik negara, tempat data paling akurat berada.

Laporan kinerja ini diharapkan berperan sebagai komunikasi politik untuk membangun kinerja positif dan memberikan gambaran yang utuh tentang DPR. Secara bertahap DPR akan berusaha memperbaikinya dengan memberikan pemahaman yang utuh menuju Parlemen Modern. DPR yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal DPR dan Anggota DPR yang datang silih berganti dengan berbagai latar belakang terus berusaha membangun sistem yang kuat, baik yang sifatnya fisik maupun nonfisik.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

1. Kinerja Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat siklus berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR perlu dimaknai lebih luas, bukan hanya membahas rancangan undang-undang (RUU) bersama dengan Pemerintah, untuk kemudian dihitung secara kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang, melainkan bagaimana DPR melaksanakan rangkaian kegiatan dalam sebuah siklus tersebut dari tahap perencanaan sampai secara intens dan penuh dedikasi.



Gambar 1. Siklus Pembentukan Undang-Undang

Perencanaan pembentukan undang-undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Perencanaan pembentukan undang-undang yang terarah melalui Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan, serta meniadakan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang ada (vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil. Selain itu, melalui Prolegnas diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat.

Dalam proses penyusunan Prolegnas Tahun 2015–2019, Badan Legislasi telah melakukan beberapa tahapan yaitu, menghimpun masukan dari fraksi, komisi, dan masyarakat, melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) di antaranya dengan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komnas Perempuan, melakukan rapat koordinasi dengan fraksi-fraksi dan komisi-komisi, serta melakukan rapat kerja dengan Menkumham dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

Penyusunan Prolegnas Tahun 2015–2019 didasarkan pada suatu parameter baik secara teknis substantif maupun prosedural. Parameter berdasarkan teknis substantif yang paling utama harus sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, perintah undang-undang lainnya, sistem

perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu dari segi substantif juga memperhatikan program pemerintah yaitu NAWACITA serta materi RUU yang akan diatur belum terakomodir dalam undang-undang yang sudah ada dan tidak menimbulkan potensi resistensi oleh *stakeholder*.

Parameter berdasarkan teknis prosedural yaitu sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 bahwa setiap RUU harus disertai kelengkapan teknis dan memperhatikan pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya. Selain itu, RUU yang berasal dari DPD harus sesuai dengan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam menentukan jumlah RUU yang akan masuk dalam Prolegnas tahun 2015–2019 diperkirakan berjumlah 135 RUU dengan perhitungan masing-masing AKD diberikan porsi 2 RUU setahun atau 10 RUU dalam jangka waktu lima tahun ditambah 5 RUU yang dibahas oleh Panitia Khusus.

Setelah melalui pembahasan, DPR dan Pemerintah menyepakati Prolegnas Tahun 2015–2019 sejumlah 160 (seratus enam puluh) RUU (Lampiran 1) dan 37 (tiga puluh tujuh) RUU menjadi prioritas pada tahun 2015 (Lampiran 2) yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna 6 Februari 2015. Pada akhir Tahun Sidang, terdapat penambahan jumlah RUU dan penggantian judul RUU yang masuk dalam prioritas Tahun 2015. Adapun RUU yang baru masuk adalah RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Bea Materai, sedangkan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menggantikan RUU tentang Kedaulatan Pangan dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi menggantikan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga jumlah Prolegnas Prioritas Tahun 2015 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) RUU (Lampiran 3).

Tahap penyusunan RUU diawali dengan penyiapan naskah akademik dan draf RUU. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penyusunan sebuah RUU akan memerlukan waktu dalam penyiapan naskah akademik dan perumusan draf, karena memerlukan telaah yang mendalam, penyerapan aspirasi publik, dan mendengarkan kepentingan *stakeholders*. Setelah Naskah Akademik dan RUU siap, dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi RUU usul DPR. Adapun RUU yang sedang dalam tahap penyusunan di DPR saat ini berjumlah 22 (dua puluh dua) RUU, ditambah 3 (tiga) RUU yang selesai disusun dan telah disetujui menjadi RUU dari DPR namun masih menunggu Surat Presiden (Lampiran 4).



Gambar 2. Proses Penyusunan RUU

Proses selanjutnya, yaitu pembahasan RUU di DPR dimulai dari Rapat Kerja dengan Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas isu-isu strategis dan pilihan-pilihan kebijakan secara makro. Rapat Kerja tidak selalu hanya selesai dalam 1 (satu) kali rapat, tidak jarang Rapat Kerja harus dilakukan berkali-kali. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas secara lebih mendalam terhadap hal-hal yang diamanatkan oleh Rapat Kerja. Kegiatan berikutnya adalah Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk merumuskan redaksi setiap pasal dan ayat dengan cermat dan hati-hati agar tidak multi tafsir dan untuk penyelarasan pasal atau ayat, serta hal teknis lainnya. Tahapan ini mengikutsertakan ahli bahasa. Di sela-sela pembahasan, masih dimungkinkan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi pemerintah terkait dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi dalam setiap pembahasan RUU atau bahkan dilakukan pula kunjungan kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri agar masukan terhadap RUU lebih komprehensif.

RUU yang sedang dalam tahap pembahasan di DPR berjumlah 4 (empat) RUU yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Paten, RUU tentang Merek, dan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lampiran 5).

Gambar 3. Tingkat Pembicaraan RUU

PEMBICARAAN TINGKAT I		
A. Pengantar Musyawarah		
RUU DARI DPR: DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan; DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD.	RUU DARI DPD: DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan.	RUU DARI PRESIDEN: Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan pandangan; Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD menyampaikan pandangan.
B. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah		
RUU DARI DPR: DIM diajukan oleh Presiden; atau DPD dan Presiden jika RUU terkait dengan kewenangan DPD.	RUU DARI DPD: DIM diajukan oleh DPR dan Presiden.	RUU DARI PRESIDEN: DIM diajukan oleh DPR; atau DPR dan DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD.
C. Penyampaian Pendapat Mini		
Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh a. Fraksi; b. DPD, jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD; dan c. Presiden.		



PEMBICARAAN TINGKAT II

Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan:

- penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota DPR secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna; dan
- pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang ditugasi.

Selama Tahun Sidang 2014–2015, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 3 (tiga) RUU, 1 (satu) RUU masuk dalam Prioritas tahun 2014 dan 2 (dua) RUU masuk dalam Prioritas tahun 2015 (Lampiran 6).

Judul RUU	Keterangan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	Substansi perubahan UU MD3 ini yaitu ketentuan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR serta ketentuan mengenai susunan pimpinan alat kelengkapan DPR yaitu komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga dilakukan dengan cara menambah jumlah wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang pada setiap alat kelengkapan DPR tersebut.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	Pembahasan substansi RUU ini antara lain mengenai pemilihan secara berpasangan atau tidak, uji publik atau sosialisasi, penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, persyaratan calon terkait dengan syarat pendidikan, persyaratan calon terkait dengan usia, syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan, penentuan pemenang

	dalam pemilihan kepala daerah, penentuan jumlah wakil, time frame pelaksanaan pilkada serentak, penjabat kepala daerah, tambahan syarat calon kepala daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dan pembiayaan penyelenggaraan pilkada.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang	Substansi RUU merupakan implikasi dari hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni adanya perubahan judul yang diubah menjadi RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikarenakan materi yang di ubah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2015 hanya terkait satu pasal tentang kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah yang dihapus. Sehingga perubahan yang terjadi dalam RUU adalah terhadap materi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akibat diubahnya beberapa materi dalam UU Nomor 1 tahun 2015.

Selain RUU tersebut di atas, terdapat 9 (sembilan) RUU Kumulatif Terbuka yang sudah diselesaikan pembahasannya. Di bidang perjanjian internasional, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Pengesahan terhadap instrumen perjanjian internasional tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional
2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan	

3. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam	mempunyai komitmen untuk turut serta berpartisipasi dan mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
4. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini	

Di bidang anggaran, pada tahun sidang ini, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap:

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Dalam Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap:

No.	Judul RUU	Keterangan
1.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Januari 2015
2.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang	disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Januari 2015
3.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	disahkan dalam rapat Paripurna tanggal 24 April 2015

	tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang	
4.	RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	disahkan dalam rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2015

Selain RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas, DPR juga telah menyelesaikan beberapa Peraturan DPR RI serta beberapa dalam proses pembahasan, Peraturan DPR RI yaitu:

No.	Judul Rancangan Peraturan DPR RI	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI	Sudah disahkan menjadi Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014
2.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI	Sudah disahkan menjadi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015
3.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI	Sudah disahkan menjadi Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015
4.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi Peraturan DPR RI	Sudah disahkan menjadi Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015
5.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan	Sudah disahkan menjadi Peraturan DPR RI Nomor 4 Tahun 2015
6.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI	Masih pembahasan di Badan Legislasi

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan ke Depan

Pelaksanaan fungsi membentuk undang-undang oleh DPR atau fungsi legislasi pada prinsipnya merupakan tugas bersama yang harus dilakukan DPR dan Pemerintah walaupun kekuasaan membentuk undang-undang terletak pada DPR sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

Kinerja legislasi DPR dalam Tahun Sidang 2014–2015 belum menunjukkan hasil yang signifikan sesuai dengan target yang diharapkan berdasarkan jumlah RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas. Hal ini tidak lepas dari adanya tantangan dan hambatan dalam membentuk undang-undang antara lain:

Pertama, pengesahan Prolegnas 2014–2019 yang mengalami keterlambatan sampai dengan masa persidangan kedua Tahun Sidang 2014–2015. Keterlambatan ini berimplikasi terhadap waktu penyelesaian pembentukan sebuah undang-undang, yang kemudian berlanjut terhadap tertundanya proses pembahasan RUU antara DPR dan Pemerintah. Perlu diketahui bahwa suatu proses penyusunan RUU di DPR memerlukan waktu yang panjang dari mulai tahap penyusunan, harmonisasi, pembulatan, dan pematangan konsepsi, hingga penyempurnaan di komisi atau Badan Legislasi (Baleg). Diharapkan untuk penyusunan dan pengesahan Prolegnas Prioritas pada tahun sidang mendatang harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan antara DPR dan Pemerintah, sehingga proses pembentukan RUU tidak mengalami keterlambatan.

Kedua, dalam penyusunan/penetapan Prolegnas, persyaratan naskah akademik (NA) dan rancangan undang-undang (RUU) tampaknya belum secara riil tersedia, karena setelah Prolegnas ditetapkan tidak serta merta komisi menyampaikan NA dan RUU ke Badan Legislasi (Baleg) untuk

dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Padahal dalam catatan Baleg ada 15 (lima belas) RUU yang sudah dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I dan sudah selesai dilakukan harmonisasi pada periode keanggotaan DPR 2009-2014 yang berarti sudah ada draft RUU dan Naskah Akademiknya, namun Komisi-komisi Pengusul RUU akan membahas kembali dari awal.

Ketiga, prioritas kerja Anggota DPR yang belum terfokus pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Anggota DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan permasalahan baik di tingkat internal, maupun dalam penanganan fungsi DPR yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hal ini yaitu dengan lebih mengefektifkan 2 hari legislasi dalam seminggu selama masa sidang. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian RUU yang merupakan Prioritas Prolegnas. Selain itu, kunjungan kerja Anggota DPR maupun Komisi dan AKD yang tidak simultan berangkatnya ke daerah-daerah yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu yang tersedia untuk mengadakan rapat Panja tertentu pada alat kelengkapan yang mengadakan kunjungan kerja.

Keempat, penyelesaian tahap penyusunan dan penyampaian RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan pembahasan bersama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah selama ini masih kurang.

Kelima, Baleg yang memiliki peran signifikan dalam penyiapan RUU menjadi RUU Usul DPR pada periode 2009-2014, pada periode 2014-2019 tidak lagi memiliki tugas dalam penyiapan RUU sehingga akan

berpengaruh terhadap percepatan jumlah RUU yang penyiapannya menjadi tanggung jawab DPR.

Keenam, pembentukan Badan Keahlian DPR (BKD) sesuai amanat Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masih dalam proses. Perlu diketahui bahwa Badan Keahlian DPR (BKD) merupakan badan atau institusi yang dibentuk untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR. Pembentukan BKD diharapkan dapat membantu mempercepat pelaksanaan fungsi legislasi DPR dalam membentuk UU agar pencapaian target RUU dalam Prolegnas dapat dipenuhi.

C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

1. Kinerja Fungsi Anggaran

Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 23, DPR berwenang menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi anggaran Dewan. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan sesuai dengan siklus pembahasan anggaran negara, yakni perencanaan/penyusunan anggaran negara; pembahasan dan penetapan/persetujuan anggaran negara; serta pembahasan dan penetapan/persetujuan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran negara.

Secara politik dan sesuai konstitusi, kewenangan DPR dalam penetapan/persetujuan anggaran negara sangat kuat. Oleh karena itu, apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu.

Dalam konteks struktur dan teknis pelaksanaan fungsi anggaran DPR, Komisi dan Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan Dewan yang berwenang dan berfungsi membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. Berdasarkan UU tentang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, dan Peraturan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas:

- 1) membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
- 2) menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan;
- 3) membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah;
- 4) melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
- 5) melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi;
- 6) membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN; dan
- 7) membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

a. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015

Dalam satu tahun pelaksanaan kinerja DPR sejak 1 Oktober 2014 lalu sampai Agustus 2015, pelaksanaan fungsi anggaran DPR antara lain dilaksanakan dalam hal pembahasan dan persetujuan terhadap RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015 dan telah diundangkan.

APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah bersifat *baseline budget* artinya pengalokasian anggaran hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan baru untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai *platform*, visi dan misi yang direncanakan pemerintahan baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2014 dan Pasal 160 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, bahwa pembahasan dan penetapan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Anggaran dan Komisi terkait dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang tersebut. Adapun kesepakatan atas UU tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Asumsi Dasar dalam APBN-P TA 2015

No.	Asumsi	Tahun Anggaran 2015		
		APBN	RAPBN-P	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5.8	5.8	5.7
2.	Inflasi (%)	4.4	5.0	5.0
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	11,900.0	12,200.0	12,500.0
4.	Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	6.0	6.2	6.2
5.	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	105.0	70.0	60.0
6.	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel/hari)	900.0	849.0	825.0
7.	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari)	1,248.0	1,177.0	1,221.0
8.	<i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi (ribu barel/hari)	2,148.0	2,026.0	2,046.0

Sedangkan postur APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.761.642,8 miliar
- 2) Belanja Negara sebesar Rp1.984.149,7 miliar
- 3) Besaran Defisit sebesar Rp222.506,9 miliar atau 1,9% dari PDB. Besaran defisit ini lebih rendah dari APBN TA 2015 sebesar 2,21% dari PDB.
- 4) Pembiayaan yang terdiri dari (1) Pembiayaan Utang sebesar Rp279.380,9 miliar, (2) Pembiayaan Nonutang sebesar negatif Rp56.874,0 miliar.

b. Pembicaraan Pendahuluan penyusunan Rancangan APBN 2016

Sesuai dengan siklus pembahasan, maka DPR juga membahas pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 20 Mei 2015 dimana Pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2016 dan RKP Tahun 2016. Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2016.

Dalam pembahasan ini disepakati range asumsi dasar yang akan digunakan Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2016 dan kebijakan-kebijakan pendapatan, belanja, defisit dan pembiayaan yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam mencapai target dalam RUU APBN TA 2016 nanti.

Berikut kami asumsi dasar dalam RAPBN 2016:

No.	Asumsi	KEM & PPKF	Hasil Pembahasan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,2	5,5 – 6,0
2.	Inflasi (%)	3,0 – 5,0	3,0 – 5,0
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	12.800,0 – 13.200,0	13.000,0 – 13.400,0
4.	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln (%)	4,0 – 6,0	4,0 – 6,0
5.	Harga Minyak/ICP (US\$/barel)	60,0 – 80,0	60,0 – 70,0
6.	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	830,0 – 850,0	800,0 – 830,0
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari)	1.100,0 – 1.200,0	1.100,0 – 1.300,0
8.	Lifting Minyak dan Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari)	1.930,0 – 2.050,0	1.900,0 – 2.130,0

KEM & PPKF = Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Sedangkan target pembangunan dalam tahun 2016 adalah:

No.	Asumsi	KEM & PPKF	Hasil Pembahasan
1.	Pengangguran (%)	5,2 – 5,5	5,2 – 5,5
2.	Angka Kemiskinan (%)	9,0 – 10,0	9,0 – 10,0
3.	Gini Rasio (indeks)	0,4	0,39
4.	Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru)	69,4	70,10

- c. RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014

Dalam Tahun Sidang 2014–2015 lalu, DPR juga membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014. Namun karena keterbatasan waktu, maka DPR melanjutkan pembahasannya pada Tahun Sidang 2015–2016.

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Seluruh siklus pembahasan APBN dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran DPR oleh Badan Anggaran berhasil diselesaikan dalam waktu yang seharusnya karena seluruh siklus pembahasan dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan oleh UU. Namun seluruh kinerja tersebut juga tidak terlepas dari tantangan, terlebih tahun sidang ini merupakan awal periode DPR tahun 2014-2019.

Dalam era keterbukaan, tentu masyarakat lebih ingin tahu kinerja dari wakil rakyat pilihannya di DPR. Transparansi, kemudahan dan kecepatan untuk mendapat akses informasi tentu sangat diinginkan oleh masyarakat terlebih dalam pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.

Badan Anggaran berupaya terus untuk melakukan perbaikan pelaksanaan fungsi anggaran dengan membuat rapat-rapat di Badan Anggaran bersifat terbuka, sehingga memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Juga terus berupaya untuk meng-upload kesepakatan-kesepakatan dalam website Dewan. Selain itu juga melakukan RDP/RDPU dengan pakar/institusi/masyarakat untuk mendapatkan masukan/referensi/aspirasi sebagai bahan evaluasi pengalokasian APBN tahun berjalan dan sebelumnya, serta persiapan pembahasan APBN tahun berikutnya. .

D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

1. Kinerja Fungsi Pengawasan

Salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan yang memiliki makna utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu DPR juga melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan DPR melalui RI berbagai bentuk seperti rapat-rapat (baik rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum), kunjungan kerja (kunjungan kerja spesifik dan kunjungan kerja reses), pembentukan Tim dan Panitia Kerja (Panja), pemberian pertimbangan dan persetujuan atas usulan pengangkatan pejabat publik. Selain itu, pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan melalui penggunaan hak DPR seperti hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket (penyelidikan) dan hak menyatakan pendapat. Secara normatif pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sudah tercantum dalam UU Nomor

17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014.

Dalam kurun waktu Tahun Sidang 2014–2015, tahun pertama masa keanggotaan DPR periode 2014–2019, pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan sedikit mengalami perlambatan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan pengutamaan atas kepentingan nasional di antara dua koalisi yang saat itu masih mengemuka, yaitu antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Di samping itu, setiap AKD mengundang Menteri dan pejabat Esselon I untuk melakukan rapat-rapat di DPR tidak hadir. Selain itu, DPR juga harus melakukan penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi karena adanya perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja.

Dalam Tahun Sidang 2014-2015, DPR membentuk 4 (empat) Tim dan 38 (tiga puluh delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpinan DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD. Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai dibentuk sejak DPR pada periode 2004-2009. Kemudian kembali diperpanjang pada periode 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019 dengan alasan untuk memastikan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilaksanakan dan

dijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan pelaksana yang menjadi landasan pemberian keistimewaan pada daerah-daerah tersebut sudah terbentuk dan dilaksanakan.

Tim melakukan beberapa kali peninjauan ke lapangan. Pada kunjungan kerja pertama dilaksanakan ke Provinsi Aceh tanggal 23–24 Mei 2015, Tim Pemantau menaruh perhatian besar terhadap penanganan pengungsi Rohingya dan Banglades yang telah ditampung di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Beberapa kesimpulan dari kunjungan kerja tersebut adalah pertama, Tim Pemantau memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang bergerak cepat untuk menampung pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Kedua, permasalahan pengungsi Rohingya dan Bangladesh merupakan permasalahan internasional, oleh karena itu Tim Pemantau meminta kepada Pemerintah untuk melibatkan dunia internasional dalam mengambil tindakan penanganan pengungsi tersebut. Ketiga, Tim Pemantau meminta kepada Pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan penanganan pengungsi Rohingya dan Bangladesh dan berkoordinasi dengan DPR dalam proses pengambilan keputusan penanganan pengungsi tersebut.

Selanjutnya, adalah kunjungan ke Manokwari, Provinsi Papua Barat. Fakta yang didapat dari hasil Kunjungan ini antara lain pertama, Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua Barat sama-sama memberikan penilaian bahwa peraturan pelaksana berupa Perdasi dan Perdasus yang menjadi perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua belum seluruhnya disusun. Hingga saat ini jumlah Perdasus yang sudah disusun masih simpang siur. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sudah 5 Perdasus dan 1 Perdasi yang disusun di Provinsi Papua Barat. Namun,

DPR Papua Barat menyatakan baru ada 2 Perdasus dan 1 Perdasi yang disahkan, yaitu Perdasus tentang Tugas dan Kewenangan MRPB; Perdasus tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota MRPB; dan Perdasi tentang Lambang Daerah. Kedua, Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai bahwa belum seluruhnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 disusun oleh Pemerintah Pusat turut menjadi andil tidak berjalannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana mestinya. Saat ini baru 1 PP yang disusun Pemerintah Pusat, yaitu PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP dan diubah dengan PP No. 64 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Sedangkan 2 PP lainnya yaitu PP No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (7) dan PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) merupakan PP yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Hal ini dianggap tidak memiliki jiwa kekhususan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan Perdasus dan Perdasi, adalah antara lain karena masih terdapat regulasi sektoral yang tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sehingga terdapat benturan antara perundang-undangan nasional dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan MRP Papua Barat meminta Pemerintah Pusat dapat duduk bersama dengan mereka dengan DPR sebagai fasilitator bagi terbukanya komunikasi

Jakarta-Papua dalam kerangka otonomi khusus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua. Dialog dimaksud terkait dengan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kunjungan selanjutnya adalah Kunjungan Tim Pemantau ke Provinsi DIY. Kunjungan kerja Tim Pemantau DPR RI ke Provinsi D.I. Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 5–6 Juni 2015. Tim Pemantau DPR RI melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UU Keistimewaan DIY karena UU Keistimewaan DIY telah memberikan perubahan dalam tata pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang di seluruh Provinsi DIY. Selain itu, berdasarkan pada Pasal 18B UUD N RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Provinsi DIY merupakan daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus oleh negara dalam hal pemerintahan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Hasil Kunjungan ini antara lain bahwa masih belum semua Perdais sebagaimana yang diamanatkan UU Keistimewaan DIY dapat ditetapkan. Adapun Perdais yang telah ditetapkan adalah Perdais DIY No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY sebagaimana telah diubah dengan Perdais No. 1 Tahun 2015; dan Perdais DIY No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari aspek substansi, masih ada perbedaan persepsi atas pemahaman atas UU No. 13 Tahun 2012 dan PMK No. 103/PMK.07/2013 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan DIY, termasuk atas tahapan penyaluran dana keistimewaan (Danais). Terkait Raperdais

Pertanahan, substansi yang diatur meliputi pertama, tanah kasultanan dan tanah kadipaten merupakan bagian dari pertanahan nasional. Kedua, Tanah kasultanan dan tanah kadipaten dilakukan inventarisasi, pendaftaran, sertifikasi, serta pemanfaatan oleh masyarakat.

Tim Pengawas (Timwas) DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 02A/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 12 Februari 2013, efektif bekerja pada bulan Oktober 2013, serta telah diperpanjang masa tugasnya pada tahun 2014. Timwas TKI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra dan beranggotakan 30 orang Anggota DPR yang berasal dari lintas komisi dan seluruh fraksi DPR. Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Timwas TKI) telah melaksanakan tugas dari Oktober 2014 hingga penghujung 2014. Timwas TKI memiliki tugas utama yakni mengawasi dan memantau perlindungan TKI di luar negeri.

Berdasarkan hasil pemantauan berbagai masalah yang ada, Timwas TKI merekomendasikan agar DPR segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. RUU Perubahan ini hendaknya mengutamakan perbaikan sistem penempatan dan perlindungan di dalam negeri, karena sebagian besar permasalahan TKI bersumber di dalam negeri. Materi RUU yang perlu diperbaiki di antaranya kejelasan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam proses penempatan dan perlindungan TKI, demikian juga peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap TKI.

Untuk memperkuat diplomasi perlindungan TKI, DPR perlu menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), serta melakukan ratifikasi terhadap berbagai konvensi seperti Konvensi ILO Nomor 189 tentang *Domestic Worker*, Konvensi Pekerja Maritim dan Konvensi ILO Nomor 181 tentang Urgensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta.

Terkait dengan fungsi pengawasan, Timwas TKI merekomendasikan setidaknya kepada 12 kementerian atau lembaga dan badan, selaku pihak yang berkepentingan dengan TKI, seperti kepada:

- (1) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Timwas merekomendasikan bahwa penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Indonesia atau yang memiliki UU perlindungan tenaga kerja asing. Sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 PPTKLN, Kemenakertrans harus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap PPTKIS yang terindikasi melakukan pelanggaran dan mengumumkan daftar PPTKIS yang bermasalah secara rutin dan berkala kepada masyarakat luas, dan harus ditindak tegas bagi yang melanggar. Kemenakertrans juga harus memperbaiki sistem asuransi dan berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara penempatan.
- (2) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Timwas TKI merekomendasikan agar segera menyusun sistem informasi dan *data base* TKI yang akurat dan terintegrasikan secara *online* sehingga terdapat kesamaan data TKI yang bekerja di negara penempatan. BNP2TKI juga harus meningkatkan koordinasi dengan Kemenakertrans, terutama Dirjen Binapenta, sehingga kebijakan dan perlindungan TKI dapat berjalan lebih baik,

termasuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah penghentian pengiriman TKI ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Tim Implementasi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 12/DPR RI/II/2014-2015 pada tanggal 9 Februari 2015. Tim ini bertugas untuk memetakan pelaksanaan fungsi yang lebih diutamakan oleh DPR, guna mewujudkan DPR yang kuat, aspiratif, dan berkualitas. Pembentukan Tim ini dimaksudkan untuk mengawal implementasi reformasi DPR yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014.

Ruang lingkup reformasi DPR meliputi: aspek penguatan sistem kedewanan, aspek penguatan sistem pendukung, dan aspek kemandirian kelembagaan legislatif. Sebagai tahap awal implementasi reformasi, Tim memfokuskan pada aspek kemandirian kelembagaan legislatif, yaitu mengenai kemandirian anggaran, kemandirian pembenahan kepegawaian dan kemandirian pengelolaan sarana dan prasarana. Hal yang dipandang paling mendesak dan memungkinkan untuk segera dilaksanakan adalah menuju kemandirian pengelolaan sarana prasarana.

Untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sarana prasarana ini diperlukan langkah awal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, Tim Implementasi Reformasi DPR melakukan penguatan di bidang kelembagaan melalui 7 langkah:

1. Membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat demonstrasi terbesar di Jakarta.

Sebagai suatu plaza demokrasi, maka pelaksanaan demokrasi di alun-alun demokrasi tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar demokrasi.

2. Membangun museum dan perpustakaan. Pembangunan Museum akan menggunakan Gedung Bundar.
3. Membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke Gedung DPR sehingga mempermudah tamu dan publik untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada.
4. Membangun *Visitor Center*, yang akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian dan harus berada di basement dalam area yang tertutup, terdiri dari restoran, toko souvenir, bank, dan travel.
5. Membangun ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, Pusat Kajian APBN, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian.
6. Membangun ruang Anggota dan Tenaga Ahli yang standard.
7. Integrasi kawasan, yaitu mengintegrasikan tempat tinggal Anggota dengan kantor kerja Anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibukota Negara, nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik WNI maupun WNA.

Perkembangan selanjutnya, DPR juga akan segera menetapkan Tim Pengawas Intelijen yang beranggotakan 15 orang anggota dewan lintas fraksi. Pembentukan tim yang merupakan amanat UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara ini diharapkan dapat mengawasi dan mendorong kinerja aparat intelijen negara agar tetap independen. UU No. 17 Tahun 2011 mengamanatkan pengawasan terhadap intelijen negara dilakukan secara berlapis baik internal yang dilakukan pimpinan masing-masing maupun eksternal oleh DPR yang dilakukan oleh komisi yang menangani bidang intelijen dalam hal ini Komisi I. Tim Pengawas Intelijen Negara ini

berasal dari perwakilan satu orang setiap fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR. Tim Pengawas Intelijen Negara dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel. Tim akan mencermati jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi intelijen negara, penyelenggaraan intelijen negara yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan UU. Tim Pengawas Intelijen Negara dalam melaksanakan tugasnya menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat terkait penyimpangan fungsi intelijen negara.

Di luar tim-tim yang dibentuk oleh Pimpinan, ada satu isu yang sama yang menjadi sorotan pimpinan dan beberapa AKD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu segala hal terkait dengan persiapan Pemerintah menghadapi lebaran tahun 2015. Pimpinan dan AKD melakukan pengawasan mulai dari persiapan infrastruktur jalan, transportasi angkutan lebaran, pengawasan terhadap produk makanan dan minuman menjelang lebaran, ketersediaan BBM dan Elpiji persiapan lebaran, hingga harga bahan pangan menjelang lebaran. Pengawasan dilakukan melalui serangkaian RDP/RDPU ataupun kunjungan ke beberapa daerah.

Adapun 38 panja yang dibentuk AKD dalam 1 (satu) Tahun Sidang 2014 – 2015 adalah:

AKD	NO.	NAMA PANJA
Komisi I	1.	Panja Renstra Alutsista TNI
	2.	Panja Perumahan dan Pertanahan TNI
	3.	Panja Kesejahteraan Prajurit TNI
	4.	Panja <i>Universal Service Obligation</i> (USO) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo
	5.	Panja LPP RRI dan LPP TVRI

AKD	NO.	NAMA PANJA
Komisi II	1.	Panja Aparatur Sipil Negara
	2.	Panja Dana Desa
	3.	Panja Otonomi
	4.	Panja Pilkada
	5.	Panja Pertanahan
Komisi III	1.	Panja Penegakan Hukum
Komisi IV	1.	Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Kepulauan Riau
	2.	Panja Pencemaran Laut
	3.	Panja Perkebunan
	4.	Panja Swasembada Pangan
	5.	Panja Pengawasan Pupuk dan Benih
Komisi V	1.	Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional
	2.	Panja Konektivitas Transportasi Laut
Komisi VI	1.	Panja Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) I
	2.	Panja Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) II
	3.	Panja Aset BUMN
	4.	Panja <i>Free Trade Zone</i> (Kawasan Perdagangan Bebas)
	5.	Panja Gula Rafinasi
Komisi VII	1.	Panja Minyak dan Gas (Migas)
	2.	Panja Mineral dan Batubara (Minerba)
Komisi VIII	1.	Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
	2.	Panja Perlindungan Anak

AKD	NO.	NAMA PANJA
	3.	Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam
	4.	Panja Manajemen Penanggulangan Bencana
Komisi IX	1.	Panja Kasus Anestesi
	2.	Panja BPJS Kesehatan
	3.	Panja Kesehatan Haji
	4.	Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan
Komisi X	1.	Panja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
	2.	Panja Program Indonesia Pintar (PIP)
Komisi XI	1.	Panja Penerimaan Negara
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)	1.	Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN
	2.	Panja <i>Sustainable Development Goals</i>

Setiap panja yang dibentuk memiliki alasan tersendiri atas pembentukannya. Seperti Panja LPP RRI dan LPP TVRI yang dibentuk untuk melakukan revisi terhadap program berikut anggaran dari LPP RRI dan LPP TVRI; Panja Penegakan Hukum dibentuk untuk mendalami dan mengawasi proses penegakan hukum pada penanganan di setiap sistem peradilan yang disampaikan ke Komisi III DPR sehingga berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; Panja RTRWP Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat dan Kepulauan Riau dibentuk untuk menindaklanjuti Rencana Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat , dan Kepulauan Riau untuk perubahan kawasan hutan yang

berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada DPR; Panja Swasembada Pangan dibentuk Komisi IV dalam rangka untuk mengawasi ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan di masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU tentang Pangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, pekebun, peternak, dan petambak garam yang selama ini telah berkontribusi terhadap ketersediaan pangan; Panja Konektivitas Transportasi Laut dibentuk untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan program konektivitas transportasi laut atau tol laut yang akan terus disempurnakan serta mengawasi strategi, implementasi, *output*, dan *outcome* dari konsep konektivitas laut atau tol laut itu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Panja Pengawasan Kawasan Perdagangan Bebas (FITZN) dibentuk untuk mengetahui sampai sejauhmana kesiapan pemerintah daerah dalam menerima kegiatan investasi di daerah tersebut; Panja Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dibentuk untuk mengawasi atas anggaran PMN yang telah disetujui karena adanya kecenderungan dalam pelaksanaan program kerja BUMN-BUMN yang menjadi mitra Komisi VI melakukan perubahan program kerja yang telah disetujui oleh Komisi VI DPR; Panja Minerba dibentuk untuk membahas program kerja Pemerintah terkait kebijakan mineral batubara yang selama ini dilakukan antara lain tentang penciutan luas wilayah KK dan PKP2B, evaluasi IUP yang tidak melakukan operasi, kelanjutan rekonsiliasi IUP *clear and clean* (CNC) dan IUP *non-clear and clean* (Non-CNC), hilirisasi mineral di dalam negeri; Panja Migas dibentuk untuk membahas tata kelola migas dan ekspor impor migas; Panja BPJS Kesehatan dibentuk bertujuan untuk mendapatkan gambaran

secara komprehensif tentang evaluasi pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan tahun 2014 dari berbagai pihak, mendapatkan informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut, mendapatkan informasi dan gambaran yang komprehensif tentang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari berbagai pihak, dan mendapatkan masukan dari beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai penyelenggaraan program JKN yang ideal, khususnya terkait iuran untuk PBI dan Non-PBI, Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sistem Pelayanan Kesehatan, CoB dan hal-hal penting lainnya terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan panja-panja lainnya.

Sebagian besar panja pengawasan yang dibentuk oleh AKD tersebut belum menghasilkan keputusan dan memberikan rekomendasi, karena baru dibentuk pada Masa Persidangan III dan IV. Selain juga karena alasan-alasan lain seperti Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Kepulauan Riau yang sampai akhir Masa Sidang IV belum memberikan keputusan dan rekomendasi karena adanya pertimbangan kehati-hatian dalam menetapkan alih fungsi kawasan hutan dan kemanfaatan bagi orang banyak.

Meskipun begitu, ada tiga panja pengawasan yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu:

a. Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Panja BPIH menghasilkan keputusan yang banyak ditunggu oleh masyarakat muslim Indonesia karena pada tahun 2015 biaya haji turun sebesar USD 502 (*Lima Ratus Dua Dollar Amerika*) dari rata-rata *direct*

cost BPIH tahun 1435 H/2014 M sebesar USD3.219 (*Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Dolar Amerika*). Selain itu Panja BPIH juga memutuskan penetapan biaya sewa pemondokan di Madinah sebesar SAR675 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Saudi Arabia Riyal*) dengan menggunakan sistem sewa setengah musim dan dimasukkan ke dalam *indirect cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M, penetapan alokasi anggaran *safeguarding/contingency* dalam *indirect cost* BPIH Tahun 1436 H/2015 M sebesar Rp100.000.000.000,- (*Seratus Miliar Rupiah*) yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika dan *force majeure*, penetapan *indirect cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M sebesar Rp3.735.970.884.175,- (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), penetapan lokasi pemondokan di Makkah yaitu di Raudhah, Jarwal, Mahbas Jin, Misfalah, Aziziyah dan Syisyah, semua pemondokan jemaah haji selama di Madinah ditempatkan di wilayah Markaziyah, meniadakan komponen *upgrade* naqobah dalam *indirect cost* BPIH tahun 1436 H/2015 M, meminimalkan *seat* kosong dalam penerbangan haji, memperhatikan KBIH, Proses rekrutmen petugas haji dilaksanakan secara transparan dan professional, calon jemaah haji lanjut usia (Lansia) diutamakan untuk mengisi sisa kuota haji, peningkatan mutu layanan kepada jemaah menjadi prioritas, melakukan audit kinerja, mempercepat proses penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436 H/2015 M, dan meningkatkan pengawasan bersama pelaksanaan ibadah haji serta komunikasi dan sinergi antarberbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

b. Panja Kasus Anestesi.

Panja yang dibentuk karena adanya kasus meninggalnya 2 pasien di RS Siloam Karawaci yang diduga karena injeksi obat injeksi *Buvanest Spinal 0,5% Heavy 4 ml/5 (Bupivacaine HCL)* produksi Industri Farmasi PT. Kalbe Farma, Tbk. Kasus yang merupakan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Berdasarkan hasil beberapa kali RDP/RDPU dengan berbagai pihak (Menteri Kesehatan RI, Badan POM RI; Badan Pengawas Rumah Sakit/BPRS, Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit/KNKPRS, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI, Manajemen RS Siloam Karawaci, Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS) RS Siloam Karawaci, Manajemen PT Kalbe Farma, Tbk. serta bagian produksi dan *quality control*, Perhimpunan Dokter Anestesi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Asosiasi Farmasi Indonesia (Gabungan Perusahaan/GP Farmasi Indonesia), International Pharmaethical Manufactories Group (IPMG) dan kunjungan kerja ke RS Siloam Karawaci dan PT. Kalbe Farma Tbk, kemudian Panja Kasus Anestesi Komisi IX memberikan rekomendasi:

- 1) Kejadian ini adalah musibah di dalam dunia kesehatan sehingga menjadi momentum untuk segera melakukan perbaikan mendasar terkait prosedur dan mekanisme penanganan kasus atau kejadian serupa baik di Rumah Sakit maupun di Industri Obat.
- 2) Mendesak Pemerintah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan praduga tidak bersalah pada saat melakukan investigasi, sehingga tindak lanjut dan *corrective action* yang diambil akan tepat berdasarkan data yang valid dan bukan berdasarkan asumsi.

- 3) Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan peninjauan terhadap berbagai aturan terkait obat *look alike and sound alike* (LASA) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk proses produksi obat yang dilakukan pada lini yang sama untuk mencegah kemungkinan adanya *human error* dalam proses produksi.
 - 4) Mendesak Kementerian Kesehatan agar mengalokasikan anggaran sesuai perintah undang-undang kepada Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sehingga pengawasan terhadap rumah sakit lebih efektif.
 - 5) Meminta kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit serta Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS) Rumah Sakit Siloam Karawaci agar terus melaksanakan pengawasan keselamatan pasien secara rutin.
 - 6) Meminta PT. Kalbe Farma, Tbk, melakukan *corrective action preventive action* (CAPA) sesuai CPOB yang ditentukan oleh BPOM secepatnya. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR meminta BPOM untuk mencabut segel dan mengaktifkan kembali line 6 sehingga dapat berproduksi kembali.
 - 7) Meminta kepada Rumah Sakit Siloam Karawaci untuk mematuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya pasal 32 terkait hak pasien secara konsisten sehingga pasien dapat terlindungi.
- c. Panja Manajemen Penanggulangan Bencana
- Panja Manajemen Penanggulangan Bencana menilai bahwa:
- 1) BNPB sebagai unsur Pememerintah dan penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana sangat lemah dalam menjalankan tugas fungsinya. Sinergi BNPB dengan kementerian dan lembaga

serta dengan pemerintah daerah juga kurang.

- 2) Dalam manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan sektor lain terkait serta BPBD di daerah belum optimal karena menghadapi kendala beberapa aspek yaitu aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek anggaran, aspek regulasi, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, dan aspek perlindungan.

Oleh karena itu, rekomendasi Panja Manajemen Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek anggaran:

- BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk menghapus kebijakan bantuan sosial berpola hibah.
- BNPB menyusun dan menyiapkan payung hukum sebagai dasar penentuan kebijakan anggaran untuk BPBD melalui DAK.
- BNPB mengoptimalkan manfaat Dana Siap Pakai (DSP) dan dana kontijensi.
- BNPB dan DPR segera menyetujui penggunaan dana *on call* (siap pakai) guna percepatan tanggap darurat.

- 2) Aspek kebijakan:

- BNPB perlu melakukan kajian pentingnya asuransi bencana.
- BNPB berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka menyusun peraturan presiden terkait penetapan status bencana.
- Meningkatkan kerjasama NGO internasional serta seluruh komunitas penggiat penanggulangan bencana untuk bahu membahu menggalang kepedulian dan solidaritas

kemanusiaan bagi masyarakat korban bencana.

- Segera disusun standar pelayanan minimum (SPM) nasional dan internasional bagi korban bencana dan terpenuhinya hak-hak dasar atas korban bencana.
- Mengintegrasikan indeks risiko bencana dengan perencanaan dan program pengurangan risiko bencana dalam berbagai program pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

3) Aspek kelembagaan:

- BNPB meningkatkan penguatan BPBD baik dari aspek SDM, Sarana Prasarana dan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN.
- BNPB membentuk Unit Pelaksana Teknis (UTPT) di beberapa daerah rawan bencana.
- Penguatan BNPB dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana bersama Kementerian dan Lembaga yang terkait.
- Meningkatkan kesiapsiagaan untuk melakukan tindakan tanggap darurat sesuai dengan *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas`pokok dan fungsi masing-masing.

4) Aspek regulasi:

Komisi VIII DPR akan menyiapkan Kajian dan Naskah akademik sebagai dasar penyusunan RUU usul inisiatif terhadap perubahan/amandemen/revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

5) Aspek sumber daya manusia

Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan BNPB

dan BPBD.

6) Aspek Sarana dan Prasarana

BNPB meningkatkan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana baik untuk pusat maupun daerah.

7) Aspek peran serta masyarakat:

- Sosialisasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pengintegrasian dan kesinambungan program pengurangan risiko bencana.
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial korban bencana yang bersumber dari masyarakat.

8) Aspek perlindungan:

Perlu nya penetapan standarisasi dan implementasi SPM dalam memberikan pelayanan bagi korban bencana.

Kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga tercermin dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan pejabat publik, dengan selalu berusaha mengedepankan kompetensi profesionalisme para calon yang diusulkan. Model seleksi semacam itu juga dikombinasikan dengan pertimbangan politis secara demokratis terkait aspirasi yang berkembang. Proses seleksi ini mengedepankan prinsip keterbukaan antara lain dengan mengumumkan nama-nama calon pejabat publik melalui media massa, untuk memperoleh tanggapan publik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan dalam bentuk memberikan persetujuan dan pertimbangan atas usulan pengangkatan pejabat publik yaitu Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara, Anggota Lembaga Sensor Film (LSF), Hakim Agung, Pimpinan KPK, dan Kapolri. Selain itu, DPR melalui Komisi juga telah memberikan pertimbangan

mengenai pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 29 (dua puluh sembilan) negara sahabat untuk Republik Indonesia.

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Tantangan dalam implementasi fungsi pengawasan terutama adalah terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan peninjauan yang telah dilakukan DPR terhadap suatu isu. Ke depan perlu ditetapkan suatu kerangka waktu yang jelas atas penindaklanjutan hasil kegiatan pengawasan itu, apalagi DPR secara kelembagaan dapat menggunakan berbagai haknya untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi yang sudah dihasilkan. Penggunaan hak-hak tersebut sudah diatur baik dalam konstitusi UUD Tahun 1945, undang-undang, serta Peraturan Tata Tertib.

Setiap AKD perlu membuat rencana kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang akan dilakukan dalam satu tahun sidang berdasarkan skala prioritas, terutama dari segi tingkat strategis dan tingkat dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat banyak, tanpa mengesampingkan tindak lanjut pengawasan atas permasalahan yang berkembang pada tahun sidang berjalan.

Agar hal itu bisa terwujud, penyusunan rencana dan kerangka waktu yang jelas, serta penetapan prioritas *follow up* terhadap hasil-hasil kegiatan pengawasan DPR perlu didukung data dan informasi yang diperoleh dari temuan hasil pengawasan baik rapat maupun kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPR dan Hasil Kunjungan Kerja perorangan anggota serta pengaduan masyarakat yang masuk ke DPR. Analisis terhadap hasil-hasil temuan itu tentunya perlu mendapatkan dukungan keahlian yang memadai, baik itu oleh pihak Sekretariat Jenderal maupun dari para Staf Ahli Anggota Dewan. Analisa *follow up* tersebut sangat

penting karena mengingat untuk menindaklanjuti suatu temuan, diperlukan kajian yang cermat agar solusi yang diberikan Dewan atas suatu isu dapat tepat sasaran, efektif, dan seefisien mungkin.

DPR juga perlu menentukan waktu minimal satu hari dalam seminggu, untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dengan temuan hasil pengawasan dan juga untuk mengonfirmasi sejauhmana rekomendasi DPR telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam rangka perbaikan ini, DPR telah menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang dan APBN. Pedoman ini harus segera disosialisasikan dan diinternalisasikan guna lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

E. REPRESENTASI RAKYAT DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 210 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Untuk mengimplementasikan tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, maka DPR membentuk Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 04A/DPR RI/II/2014-2015 tentang pembentukan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan

Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Keputusan DPR tersebut berdasarkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2015. Adapun tugas Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan adalah menyusun mekanisme dan tata cara penyampaian Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.


Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) merupakan Hak Anggota DPR sesuai dengan Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai perwujudan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang tertuang dalam bunyi sumpah “...bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. UP2DP berasal dari inisiatif sendiri (Anggota DPR), pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dan diintegrasikan ke dalam Program Pembangunan Nasional dalam APBN. Kriteria UP2DP adalah kegiatan fisik, pembangunan, rehabilitasi, perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dengan penerima manfaat yaitu kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga sosial maupun pemerintah kabupaten/kota. UP2DP didasarkan pada azas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Pada awal Periode Keanggotaan 2014–2019, DPR tetap berkomitmen meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas surat pengaduan dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sebagaimana dilakukan oleh DPR periode sebelumnya. Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritik, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR. Sedangkan pengaduan adalah ungkapan rasa tidak senang, ketidakpuasan,

atau keluhan yang disampaikan kepada DPR atas suatu permasalahan yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan kebijakan pemerintah.

Salah satu bentuk komitmen DPR dalam hal ini adalah dengan meresmikan Ruang Layanan Terpadu Pengaduan Masyarakat pada tanggal 16 Juni 2015. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat mendukung cita-cita DPR periode saat ini untuk mewujudkan parlemen modern. Layanan terpadu ini terdiri dari penyaluran delegasi masyarakat, pengaduan masyarakat dan permohonan informasi melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tujuan diluncurkannya Layanan Terpadu Pengaduan Masyarakat ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun pengaduannya secara sederhana dan mudah.

Pada tahun sidang ini, jumlah surat pengaduan masyarakat belum mengalami peningkatan meskipun dominasi surat pengaduan masih pada bidang politik/hukum. Hal ini bisa dimaklumi mengingat Tahun Sidang 2014–2015 adalah tahun pertama Anggota DPR melaksanakan tugasnya dimana masyarakat Indonesia sangat menggantungkan harapan pada para wakilnya untuk lebih responsif terhadap aspirasi dan pengaduan yang disampaikan. Besarnya harapan masyarakat tersebut menunjukkan pula bahwa DPR masih menjadi lembaga yang dipercaya dan dianggap tepat sebagai tempat menyampaikan aspirasi dan mengadukan, bahkan menyelesaikan masalah/kepentingannya. Harapan yang besar terhadap kinerja DPR tersebut terutama adalah dalam mengakomodasi dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dari masyarakat.



Gambar 4. Alur Pengaduan Masyarakat

Untuk itulah DPR perlu meningkatkan kinerja sesuai tugas dan wewenangnya agar dapat bersikap lebih proaktif dan sungguh-sungguh dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 7 huruf g dan Pasal 12 huruf j Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI

Nomor 3 Tahun 2015 di mana fungsi pengawasan DPR salah satunya dilaksanakan dengan cara menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan upaya mendekatkan DPR dengan rakyat merupakan suatu keharusan.

Aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat disampaikan ke DPR melalui tiga cara, yaitu secara *online* dan pesan singkat (SMS), melalui surat, atau datang langsung ke DPR melalui Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR. Untuk kurun waktu 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Juli 2015, pengaduan masyarakat yang disampaikan secara *online* melalui *website* tercatat ada 780 pengaduan, dan melalui SMS ke nomor 08119443344 adalah sebanyak 12.085 SMS.

Aspirasi dan pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR, Alat Kelengkapan DPR serta diteruskan ke bagian Pengaduan Masyarakat pada Tahun Sidang 2014–2015 berjumlah 3.710 surat. Berdasarkan mekanisme respons ke dalam yang telah ditetapkan, aspirasi dan pengaduan masyarakat akan dilanjutkan ke Alat Kelengkapan DPR yang berwenang. Sedangkan mekanisme ke luar memungkinkan pengaduan masyarakat dilanjutkan ke institusi terkait di luar DPR.


Barat (494 surat), dan Jawa Tengah (286 surat). Data secara rinci tentang jumlah pengaduan masyarakat kepada DPR selama Tahun Sidang 2014–2015.

Statistik Pengaduan

Via :

Dari : (yyyy-mm-dd)

Sampai : (yyyy-mm-dd)



Khusus untuk surat aspirasi dan pengaduan yang disampaikan melalui *website*, masyarakat yang telah menyampaikan pengaduan dapat terus memantau karena setiap pengaduan akan mendapatkan nomor yang dapat diakses di *website* DPR jika ingin mengetahui perkembangan atau status pengaduan yang telah disampaikan. Kerahasiaan pelapor juga terjamin karena yang dapat mengetahui status pengaduan hanyalah mereka yang memegang nomor pengaduan. Selain itu perlu diingat bahwa pengaduan yang dapat diproses lebih lanjut harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu kelengkapan identitas, alamat pengirim, maksud dan tujuan, substansi permasalahan, serta data pendukung.

F. DIPLOMASI PARLEMEN

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pasal 69 ayat (2), bahwa ketiga fungsi DPR di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini artinya, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Tahun 2014, Pasal 219 ayat (1), DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini artinya juga, DPR memiliki peran diplomasi untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui aktivitas diplomasi parlemen. Peran yang dikenal sebagai “diplomasi parlemen” (*parliamentary diplomacy*) tersebut dilakukan oleh Anggota DPR melalui aktivitasnya dalam forum-forum bilateral maupun multilateral antarparlemen, dan juga melalui berbagai aktivitas internasional lainnya.

Dalam kerangka bilateral, pada Tahun Sidang 2014–2015, DPR telah melakukan pertemuan dengan sejumlah duta besar dan tamu parlemen negara sahabat yang berkunjung ke DPR, diantaranya Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia, Ketua Senat Pakistan, Ketua Dewan Parlemen Bahrain, Ketua Parlemen Vanuatu, Ketua Parlemen Jerman, Ketua Parlemen Sudan, dan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, di samping delegasi parlemen lainnya. Diplomasi parlemen yang bersifat bilateral juga dilakukan oleh DPR melalui kunjungan ke parlemen negara-negara sahabat, salah satu contohnya adalah kunjungan delegasi teknis BKSAP ke Republik Ceko pada 24 - 30 Mei 2015. Kunjungan ke Republik Ceko tersebut telah dimanfaatkan oleh delegasi DPR untuk membahas upaya penguatan hubungan dan kerja sama

bilateral antara Indonesia dan Ceko melalui pertemuan-pertemuan dengan pihak parlemen, pemerintah maupun Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Ceko-Indonesia.

Diplomasi parlemen yang bersifat bilateral juga dilakukan oleh DPR melalui pertemuan dengan parlemen negara-negara sahabat di sela-sela sidang antarparlemen. Pertemuan yang bersifat bilateral tersebut dimanfaatkan oleh DPR untuk membicarakan berbagai upaya penguatan hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat dan juga membicarakan isu-isu internasional yang menjadi perhatian bersama. Untuk kepentingan diplomasi parlemen yang bersifat bilateral, BKSAP DPR berencana membentuk 49 (empat puluh sembilan) Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen negara-negara sahabat.

Kegiatan diplomasi parlemen sudah tentu tidak saja diarahkan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, tetapi juga dapat digunakan oleh DPR untuk merespons berbagai isu yang berkembang yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Terkait hal ini, keterlibatan atau pun partisipasi DPR di berbagai forum antarparlemen, baik di tingkat regional maupun global menjadi sangat penting, karena di forum-forum antarparlemen itulah DPR dapat turut berkiprah dan memainkan peran diplomasinya guna merespons dan juga turut berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan internasional yang dibahas bersama-sama dengan delegasi parlemen negara-negara sahabat.

Pada Tahun Sidang 2014–2015, delegasi DPR di bawah koordinasi BKSAP telah berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan atau sidang antarparlemen, diantaranya *Parliamentary Event on Millennium Development Goals (MDGs) Acceleration and Post-2015 Agenda* di Surabaya pada tanggal 12 dan 13 November 2014 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Forum yang

dihadiri oleh anggota parlemen dari 20 (dua puluh) negara di Asia dan Pasifik dan sejumlah perwakilan badan internasional ini telah membahas sejumlah isu terkait percepatan pencapaian MDGs dan hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat internasional terkait agenda pembangunan pasca-2015. Forum ini juga menghasilkan Deklarasi Surabaya yang menyoroti pentingnya upaya percepatan pencapaian target-target MDGs dan harapan negara-negara Asia-Pasifik terkait prioritas agenda pembangunan pasca-2015.

Delegasi DPR juga hadir dan berpartisipasi dalam Sidang Pleno ke-7 *Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Lahore, Pakistan, pada 1-3 Desember 2014; yang menghasilkan Deklarasi Lahore, yang di dalamnya antara lain memuat keinginan untuk mewujudkan Pasar Energi Asia yang terintegrasi dan pentingnya mewujudkan Asia yang lebih hijau. Sidang Tahunan ke-23 *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* di Quito, Ekuador, pada 8 – 17 Januari 2015, yang membahas sejumlah isu politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Pasifik juga dihadiri delegasi DPR, begitu juga dengan Sidang *The 10th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) and other related meetings* yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada 16-23 Januari 2015. Dalam sidang PUIC di Istanbul tersebut, delegasi DPR bersama dengan delegasi lainnya membahas sejumlah agenda terkait penguatan kerja sama di antara negara-negara anggota PUIC, antara lain perihal penguatan kerja sama dalam memajukan perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait isu Palestina, dan perihal pemberdayaan perempuan muslim.

Sidang *The High Level Thematic Debate on Means of Implementation for a Transformative Post-2015 Development Agenda* yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, pada 9-10 Februari 2015 juga dihadiri delegasi DPR, yang bersama dengan delegasi lainnya aktif membahas agenda sidang perihal “Peran Parlemen, Kota, dan Otoritas Lokal dalam Mengimplementasikan

Agenda Pembangunan Pasca-2015". Forum antarparlemen yang secara khusus membahas isu perdagangan internasional juga dihadiri DPR melalui pengiriman delegasi ke Sidang Tahunan *Parliamentary Conference on the World Trade Organization* di Jenewa, Swiss, tanggal 14-19 Februari 2015. Sidang antarparlemen terkait WTO ini membahas peran penting parlemen dalam mewujudkan rezim perdagangan internasional.

Isu kerja sama ekonomi dan pembangunan di tingkat internasional juga menjadi perhatian DPR, dan terkait hal tersebut DPR telah menugaskan delegasi untuk menghadiri sidang *The 3rd Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Parliamentary Days* di Paris, Perancis, pada 25-27 Februari 2015. Keikutsertaan DPR dalam forum OECD tersebut adalah bagian dari diplomasi parlemen dalam upaya mempererat kerja sama dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Di forum ini delegasi DPR mengemukakan pandangannya, antara lain, bahwa untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi tidak saja diperlukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembiayaan pembangunan harus diarahkan pada program sosial dengan memberdayakan peran perempuan dan generasi muda. Delegasi DPR juga mengemukakan bahwa OECD perlu memproyeksikan perubahan industri yang akan terjadi di masa mendatang dan kebijakan apa yang perlu diimplementasikan oleh negara berkembang.

Sebagai bagian dari upaya mempererat soliditas antara ASEAN dan AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*), delegasi DPR juga menghadiri pertemuan *ASEAN Leaders Meeting with the Representatives of AIPA* di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 26 – 27 April 2015. Presiden AIPA Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia mewakili seluruh perwakilan AIPA menyampaikan *AIPA Message* yang secara umum berisi dukungan dan kerja

sama AIPA bersama eksekutif untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015 dan menekankan pentingnya penguatan masyarakat kawasan yang *rules-based*.

Partisipasi aktif DPR juga terlihat dalam sidang *The 132nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and related meetings* di Hanoi, Vietnam, tanggal 28 Maret – 1 April 2015. Delegasi Indonesia yang diketuai langsung oleh Ketua DPR, Drs. Setya Novanto, bersama dengan delegasi sidang IPU lainnya, membahas sejumlah isu internasional yang menjadi agenda sidang, diantaranya menyangkut peran parlemen dalam mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat, dan peran parlemen dalam memerangi berbagai bentuk aksi terorisme. Dalam *General Debate*, Ketua DPR menyampaikan pidato yang berfokus pada pentingnya parlemen-parlemen di dunia memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian target *SDGs post development agenda 2015*. Sidang juga menghasilkan sebuah deklarasi berjudul “*Hanoi Declaration, The Sustainable Development Goals: Turning Words into Action*”, yang antara lain memuat komitmen parlemen-parlemen anggota IPU untuk mendukung terwujudnya target-target pembangunan berkelanjutan di negara masing-masing melalui kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh parlemen, seperti melalui fungsi legislasi dan juga fungsi anggaran. Ketua DPR di sela-sela sidang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Ketua Parlemen Vietnam Nguyen Sinh Hung guna membicarakan penguatan hubungan bilateral Indonesia-Vietnam.

Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang telah berusia 60 tahun juga tidak luput dari perhatian DPR. Peristiwa bersejarah 60 tahun lalu di Bandung tersebut diperingati oleh DPR dengan menyelenggarakan *Parliamentary Conference on the 60th Commemoration of the Asia African Conference* di Jakarta pada 23 April 2015. Penyelenggaraan konferensi yang dihadiri oleh 34 utusan negara-negara di Asia dan Afrika ini telah dimanfaatkan

oleh anggota parlemen negara-negara di Asia dan Afrika untuk memperkuat jejaring kerja sama diantara mereka. Terlebih lagi, sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP DPR), “*bahwa kawasan Asia Afrika pada abad mendatang akan menjadi pemain global dimana pertumbuhan GDP akan mencapai separuh GDP dunia pada tahun 2050 nanti. Asia akan menjadi pusat mesin pertumbuhan ekonomi global dibarengi oleh pertumbuhan Afrika. Oleh karena itu, negara Asia Afrika juga dituntut melakukan kontekstualisasi tiga nilai utama yang telah diperjuangkan pada KAA 60 tahun lalu yaitu kesejahteraan, solidaritas, dan stabilitas. Kontekstualisasi itu bukan hanya di Pemerintah tapi juga di Parlemen*”. Konferensi memperingati 60 tahun KAA ini juga menghasilkan sebuah deklarasi yang memuat pentingnya penguatan peran parlemen negara-negara di Asia dan Afrika dalam mendukung pemajuan kerja sama selatan-selatan untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan, termasuk pemberian dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Aktivitas diplomasi parlemen juga dilakukan oleh DPR dengan menghadiri sidang *The 12th AIPA Fact Finding Committee Meeting (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace*, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 7 – 10 Juni 2015. Sidang antara lain membahas: *Draft Resolution on making a Drug-Free ASEAN Post-2015 through a People-Centered Approach*; upaya penguatan kerjasama antarparlemen dan pemerintah negara anggota AIPA terhadap pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan narkoba; serta rekomendasi penanggulangannya. Rekomendasi dan draft resolusi tersebut akan disampaikan dan diadopsi pada Sidang Umum ke-36 AIPA yang akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 6 - 12 September 2015.

Kiprah diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR di atas, baik itu yang dilakukan dalam rangka aktivitasnya di pertemuan-pertemuan antarparlemen yang bersifat bilateral maupun multilateral (khususnya di fora

antarpemerintah) menunjukkan bahwa parlemen (DPR) juga memainkan peran penting dalam pergaulan antarbangsa. Karena diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR, sebagai *second track diplomacy*, selain ditujukan untuk kepentingan nasional, juga ditujukan untuk kepentingan internasional yang lebih luas. Artinya, peran diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR juga ditujukan untuk turut berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia.

G. PENANGANAN PERKARA DI LEMBAGA PERADILAN

Kinerja DPR dalam penanganan perkara di Lembaga Peradilan yaitu pelaksanaan kegiatan DPR dalam rangka menanggapi gugatan baik Gugatan Perdata maupun Gugatan Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Umum dan menyampaikan keterangan DPR baik lisan dan/atau tertulis terhadap perkara permohonan pengujian materiil dan/atau formil UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi

Dalam pengujian materiil dan/atau formil UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, DPR wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis pada persidangan di Mahkamah Konstitusi apabila diminta oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Untuk penanganan perkara permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan penanganan gugatan perdata dan TUN dalam lingkungan Peradilan Umum, dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 31 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf j dan huruf k Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan dengan

Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, telah ditentukan bahwa Pimpinan DPR bertugas mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di Pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pimpinan DPR membentuk Tim Kuasa Hukum untuk mewakili DPR dalam Persidangan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan memberikan kuasa kepada Pimpinan dan/atau anggota Alat kelengkapan Dewan yang membahas UU yang diuji materiil dan/atau formiil di Mahkamah Konstitusi dengan didampingi Pimpinan dan Anggota Komisi Bidang Hukum.

Pimpinan DPR dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 341/PIMP/II/2014 – 2015 telah membentuk Tim Kuasa DPR yang memiliki tugas mewakili DPR untuk menghadiri dan mengikuti persidangan pengujian materiil dan/atau formil UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Tim Kuasa DPR dimaksud terdiri dari Pimpinan dan/atau Anggota Alat kelengkapan Dewan yang membahas UU yang diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan didampingi oleh Pimpinan dan/atau Anggota Komisi Bidang Hukum.

Sedangkan untuk penanganan gugatan perdata dan TUN di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Pimpinan DPR melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 342/PIMP/II/2014 – 2015 telah membentuk Tim Kuasa Hukum DPR dengan menunjuk Pejabat dan/atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR yang tugas dan fungsinya membidangi urusan hukum.

Dalam tahun sidang 2014 – 2015, DPR telah menerima permintaan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Keterangan lisan dan/atau tertulis atas 59 (lima puluh sembilan) perkara permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan jumlah UU yang diuji sebanyak 40 UU. Sedangkan untuk perkara perdata DPR telah menerima 3 (tiga) salinan

gugatan perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 1 (satu) salinan gugatan perdata dari Pengadilan Negeri Padang. Secara garis besar rekapitulasi perkara dapat dilihat per masa sidang pada Tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara di Mahkamah Konstitusi Tahun Sidang 2014–2015

Masa Persidangan	Jumlah Perkara Per Masa Persidangan	Jumlah Undang-Undang Yang Diuji
I	10	8
II	15	14
III	26	13
IV	8	5
TOTAL	59	40

Tabel 3. Rekapitulasi Perkara di Pengadilan Umum Tahun Sidang 2014–2015

Masa Persidangan	Jumlah Perkara Per Masa Persidangan
I	2
II	-
III	1
IV	1
TOTAL	4

Adapun jumlah 4 perkara dalam Tahun Sidang 2014–2015 sebagai berikut:

1. Perkara 613/Pdt.G/2014 PN.Jkt.Sel
2. Perkara 765/Pdt.G/2014 PN.Jkt.Sel
3. Perkara 229/Pdt.G/2015 PN. Jkt.Sel

4. Perkara 08/Pdt.G/2015/PN.PDG

Keempat perkara perdata tersebut pokok gugatannya sama yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrecht matigde overheid daad*) dan sampai saat laporan kinerja ini disusun, 1 perkara telah ditetapkan pencabutan perkaranya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 1 Perkara telah diputus dengan amar putusan ‘Gugatan Ditolak’, sedangkan 2 perkara lain masih dalam proses pemeriksaan dalam persidangan.

Khusus untuk perkara permohonan uji materiil undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, dalam Tahun Sidang 2014–2015 perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi berjumlah sebanyak 32 perkara, yang terbagi atas perkara yang diputus dengan amar putusan ditolak, tidak dapat diterima, dan dikabulkan . Secara garis besar gambaran rekapitulasi jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam tahun sidang 2014–2015 sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Putusan Perkara di Mahkamah Konstitusi Tahun Sidang 2014–2015

MASA SIDANG	Amar Putusan			
	Jumlah Putusan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Dikabulkan
I	-	-	-	-
II	7	5	1	1
III	11	8	1	2
IV	14	4	4	6
TOTAL	32	17	6	11

Dewan berpandangan bahwa penanganan perkara oleh DPR di badan peradilan khususnya dalam penanganan perkara uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan suatu konsekwensi logis kedudukan DPR selaku lembaga representasi rakyat yang secara konstitusional memiliki kekuasaan legislatif dalam menjawab atau mengklarifikasi keberatan atas produk legislasi DPR bersama dengan Presiden yang diajukan oleh masyarakat, terlebih hal tersebut juga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun dirasakan bahwa dalam memberikan keterangan tertulis, kadang DPR terkendala dengan data atau dokumen tertulis yang merupakan *memorie van toelichting* terkait proses pembahasan suatu RUU sebagai *original intent*. Ke depan, hal tersebut harus dapat diantisipasi dengan memperbaiki sistem baik infrastruktur dan sistem pendukung Dewan agar keterangan tertulis yang disampaikan DPR kepada Mahkamah Konstitusi lebih menjawab permasalahan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat dalam uji materiil undang-undang terhadap UUD 1945, dengan berdasarkan pada fakta-fakta dalam proses pembahasan RUU yang terurai dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU, untuk memberikan pemahaman filosofis, yuridis, dan sosiologis saat perumusan pasal dan ayat suatu UU terkait dengan UU yang dimohonkan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

H. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR

1. Pembinaan Internal Lembaga DPR Tahun Sidang 2014–2015

Selama Tahun Sidang 2014–2015, DPR Periode 2014–2019 memiliki semangat untuk memperbaiki kinerja DPR sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Dalam upaya memperbaiki kinerja ini, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebagai Alat Kelengkapan DPR yang memiliki tugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR memulainya dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) DPR Tahun 2015–2019. Renstra ini memuat Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program serta kegiatan yang akan dilakukan DPR selama 5 (lima) Tahun. Renstra juga memuat prioritas program dan kegiatan yang seiring dengan visi DPR yaitu “*Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel*”, antara lain: memperkuat dukungan informasi yang dibutuhkan DPR dalam merumuskan kebijakan melalui pembentukan Badan Keahlian, Pengembangan Perpustakaan. Di samping itu, DPR juga memperhatikan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai DPR dengan mengembangkan museum dan membangun *Learning Center* dan *Art Center* serta *Exhibition Hall* untuk dapat diakses masyarakat yang ingin mengetahui proses reformasi yang sedang dilakukan DPR. Selain itu, kebutuhan penataan kawasan gedung DPR merupakan salah satu prioritas kegiatan guna menciptakan iklim kondusif bekerja Anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Esensi dari Renstra ini adalah bagaimana DPR menjadi lembaga perwakilan yang modern yang ditunjukkan dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi di DPR, DPR mengimplemantasikan sistem informasi dan teknologi dan DPR yang benar-benar menjalankan fungsi representasinya.

Untuk memperkuat kebutuhan substansi dan memperlancar pelaksanaan tugas Anggota DPR sebagai upaya meningkatkan kinerja lembaga DPR, BURT telah menetapkan bahwa setiap Anggota DPR telah

didukung oleh 5 (lima) orang Tenaga Ahli dan 2 (dua) orang Asisten Anggota DPR.

Dengan semangat meningkatkan kedekatan antara Anggota DPR dengan konstituennya maka DPR melalui BURT telah berhasil memberikan dukungan anggaran bagi Anggota DPR agar dapat lebih sering melakukan pemantauan dan komunikasi dengan konstituennya di daerah. Kegiatan ini diimplementasikan sesuai dengan kebijakan pimpinan DPR yang menetapkan reses dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun.

DPR terus berusaha agar informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR sebagai bukti bahwa DPR bekerja maka BURT bersama dengan Sekretariat Jenderal DPR secara terus-menerus melakukan penguatan fungsi kehumasan DPR. Penguatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan pakar. Di samping itu sarana dan prasarana kehumasan untuk dapat mendukung DPR juga ditingkatkan, hal ini dikarenakan DPR sadar bahwa penting memperkuat fungsi kehumasan sebagai ujung tombak informasi DPR kepada publik. Adapun bentuk penguatannya adalah diantaranya melalui pengembangan TV Parlemen, memperluas penyebaran informasi mengenai DPR melalui media cetak, elektronik dan *website* DPR dan sosial media. DPR yakin bahwa dengan semakin banyaknya informasi yang diterima masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi ini maka masyarakat akan tahu apa yang dikerjakan DPR dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Untuk melaksanakan amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, BURT telah berusaha untuk menyusun anggaran DPR tahun 2015 yang dapat mengakomodasi kebutuhan kegiatan anggota DPR. Namun demikian, BURT tetap memperhatikan akuntabilitas dalam merencanakan,

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan segala penggunaan anggaran DPR. Hal ini terus dilakukan dengan harapan menjadi langkah awal terwujudnya kemandirian anggaran DPR.

2. Penegakan Kode Etik

Mahkamah Kehormatan Dewan atau disingkat MKD merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Pada periode sebelumnya, MKD bernama Badan Kehormatan (BK). Dengan adanya penggantian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), maka terdapat perubahan nomenklatur dari Badan Kehormatan (BK) menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan. Perubahan nomenklatur ini tidak semata-mata berupa perubahan nama, namun juga peningkatan kewenangan MKD.

Beberapa perubahan terkait dengan perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah Anggota BK pada periode sebelumnya adalah 11 (sebelas) orang, sedangkan saat ini jumlah Anggota MKD adalah 17 (tujuh belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua
- Tugas dan kewenangan MKD hampir sama dengan BK yaitu melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota. Namun MKD memiliki tujuan eksplisit untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

- Selain itu, MKD memiliki kewenangan baru sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 berupa pemberian persetujuan tertulis terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana umum.
- Dalam menindaklanjuti perkara yang berakibat sanksi pemberhentian terhadap Anggota DPR, MKD membentuk panel yang berasal dari Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dan unsur masyarakat.

Dari Masa Persidangan I sampai IV ini, sudah ada 13 (tiga belas) perkara pengaduan yang masuk ke MKD, dengan rincian, sebagai berikut:

1. 4 (empat) perkara sudah diambil keputusan dengan Putusan Tidak terbukti melakukan pelanggaran etik yang dituduhkan dan 2 (dua) perkara telah diumumkan dalam Rapat Paripurna tanggal 3 Juni 2015, sedangkan 2 (dua) perkara yang lain akan diumumkan pada masa persidangan berikutnya.

Perkara yang telah diambil keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan tindakan pelanggaran kode etik berupa perilaku tidak pantas dan merendahkan citra dan kehormatan sebagai Anggota DPR dengan melanggar perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara Pengadu dengan Teradu.
- b. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga telah menggunakan gelar dan ijazah palsu.
- c. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga telah melakukan penipuan terhadap dana bantuan kompensasi kenaikan harga BBM.
- d. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri.

2. 7 (tujuh) perkara masih dalam proses, yaitu:
 - a. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga memberhentikan staf administrasi anggota tanpa pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan dan diduga juga telah menggunakan gelar palsu. MKD memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan pada masa. Pengadu telah diundang pada tanggal 28 Mei 2015 dan Teradu diundang pada tanggal 24 Juni 2015.
 - b. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum. MKD telah menindaklanjuti pengaduan dengan mengundang Pengadu pada tanggal 23 April 2015 dan Teradu pada tanggal 21 Mei 2015.
 - c. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan penghinaan terhadap simbol agama dan pidato yang bersifat SARA. MKD telah menindaklanjuti pengaduan dengan mengundang Pengadu pada tanggal 23 Juni 2015 dan Teradu pada tanggal 29 Juni 2015.
 - d. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan perubahan rekayasa kepemilikan saham suatu perusahaan.
 - e. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
 - f. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami.
 - g. Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan penipuan untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan telah menerima pembayaran terlebih dahulu.

MKD telah menindaklanjuti pengaduan dengan mengundang Pengadu pada tanggal 22 Juni 2015 dan Teradu pada tanggal 24 Juni 2015

3. 1 (satu) perkara tidak ditindaklanjuti, yaitu Pengaduan terhadap Anggota yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang
4. 1 (satu) perkara masih dalam proses verifikasi.

Selain menangani perkara pengaduan, MKD juga menangani perkara tanpa pengaduan. Sampai Masa Persidangan IV ini, MKD telah menangani 5 (lima) perkara tanpa pengaduan. Dari 5 perkara tersebut, 1 (satu) perkara telah diambil keputusan dan diberikan sanksi Teguran Lisan, yaitu: Perkara tanpa pengaduan terkait Anggota yang diduga merokok di ruang rapat.

Sedangkan untuk 4 (empat) perkara lain masih dalam proses pengkajian, yaitu:

- a. Perkara tanpa pengaduan terkait Anggota yang diduga melakukan pemukulan.
- b. Perkara tanpa pengaduan terkait Anggota yang tertangkap tangan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi.
- c. Perkara tanpa pengaduan terkait pencongkelan salah satu ruang fraksi.
- d. Perkara tanpa pengaduan terkait peristiwa yang terjadi sebelum Kode Etik dan Tata Beracara dibentuk.

Selain perkara pengaduan dan perkara tanpa pengaduan, terdapat perkara yang merupakan permohonan atau permintaan persetujuan dan ijin tertulis penyelidikan dari pihak Kepolisian terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Dari perkara tersebut, 1 (satu) perkara telah diputuskan

dengan keputusan tidak memerlukan ijin tertulis, karena bukan merupakan kewenangan MKD.

Proses penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh MKD terhadap suatu perkara baik yang melalui pengaduan maupun yang tanpa pengaduan adalah bersifat rahasia sebelum perkara diputuskan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyebutkan "MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus".

Setelah pengesahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD melaksanakan fungsi penegakan Kode Etik demi menjaga keluhuran dan kehormatan martabat Anggota Dewan. Fungsi tersebut terbagi kepada 3 (tiga) kinerja sistemik:

1. Sistem Penindakan

Sistem penindakan adalah sistem kinerja yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang MKD dalam menindaklanjuti perkara-perkara pengaduan maupun tanpa pengaduan yang melibatkan Anggota Dewan. Fungsi tersebut terurai dalam tugas dan wewenang verifikasi, penyelidikan dan pemberian keputusan. Ada 13 Pengaduan yang masuk dan 5 perkara tanpa pengaduan. Pengaduan dan perkara tanpa pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh MKD.

Sistem penindakan meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Surat pengaduan diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli baik secara administrasi maupun terhadap materi aduannya. Apabila terdapat kekuranglengkapan pengaduan maka

Sekretariat memberitahukan kekuranglengkapan pengaduan terhadap pengadu melalui surat pemberitahuan.

- b. Jika hasil verifikasi sudah terpenuhi baik secara administratif maupun materi aduannya maka disampaikan kepada MKD untuk dibahas dalam rapat yang memutuskan tindak lanjut perkara pengaduan.
- c. MKD melaksanakan sidang penyelidikan untuk mendengarkan keterangan baik dari pengadu, para saksi maupun teradu. Apabila diperlukan, MKD dapat mengundang ahli terkait perkara yang sedang ditangani.
- d. Apabila penyelidikan telah cukup bukti maka perkara dapat segera diambil keputusan untuk menentukan jenis pelanggaran dan pemberian sanksi atau rehabilitasi jika tidak terbukti adanya pelanggaran.

2. Sistem Pencegahan

Sistem pencegahan adalah sistem kinerja yang terkait dengan upaya MKD dalam menjaga keluhuran dan kehormatan martabat Anggota DPR. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam rangka memberi pemahaman dan pencerahan tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD. Pemahaman dan pencerahan tersebut disampaikan kepada Badan Kehormatan di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi.

Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara juga akan dilakukan dilakukan bersama dengan Fraksi, Alat Kelengkapan Dewan dan Unit Pendukung, baik dari Kesekjenan DPR maupun dari Tenaga Ahli Fraksi, Anggota, AKD serta Sekretaris Pribadi Anggota DPR.

Sosialisasi ini diperlukan dalam rangka penyatuan pemahaman tentang Kode Etik dalam lingkup internal DPR.

Selain sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara dalam lingkup internal, MKD juga mengadakan sosialisasi dalam lingkup eksternal, khususnya lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan kinerja MKD, seperti Kepolisian, Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosialisasi ini diperlukan mengingat beberapa tugas dan wewenang MKD membutuhkan kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut.

3. Sistem Administrasi

Perubahan nomenklatur MKD dari BK mengharuskan perubahan tatanan administrasi kesekretariatan sebagai penunjang kinerja MKD secara keseluruhan. Perubahan tersebut berupa kebutuhan penambahan pegawai kesekretariatan dalam mendukung kinerja verifikasi dan penyelidikan. Demikian juga kebutuhan sistem *data base* serta fasilitas teknologi informasi yang memadai. MKD juga membutuhkan perubahan tata ruang kesekretariatan, keanggotaan, Pimpinan dan unit pendukung lainnya persidangan dalam rangka menunjang kapasitas dan kualitas yang berdampak pada wibawa MKD dalam melakukan aktivitas persidangan.

3. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR

Kinerja Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR) dalam memberikan dukungan secara komprehensif kepada DPR terus menunjukkan adanya konsistensi dan peningkatan serta perbaikan dari waktu ke waktu. Di dalam penyelenggaraan administrasi keuangan untuk Tahun 2014, Sekretariat Jenderal mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit

laporan keuangan dari BPK RI dan penghargaan keberhasilan menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah, yang telah dicapai secara berturut-turut sejak Tahun 2009.

Selain itu, Setjen DPR juga telah menerima Piagam Penghargaan Negara dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Majelis Parlemen atas partisipasinya dalam mengawal demokrasi dan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam peningkatan kinerja bidang organisasi dan sumber daya manusia yang tercakup dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR, khususnya pada awal periode keanggotaan DPR Tahun 2014–2019, terdapat tonggak sejarah perkembangan yang membanggakan. Di bidang penataan dan penguatan organisasi, dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR telah dilakukan pemilahan fungsi dukungan kesekretariatan yang bersifat teknis administrasi dan fungsi dukungan badan yang bersifat fungsional keahlian. Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 dukungan terhadap DPR diharapkan semakin besar, kuat, dan akuntabel karena di samping adanya pemilihan fungsi kesekretariatan dan keahlian, juga telah dilakukan penguatan unit organisasi pengawasan internal dari semula eselon III (administrator) menjadi unit eselon I (pimpinan tinggi madya). Penguatan sistem pendukung bagi DPR secara organisasi juga dilakukan dengan ditambahkan fungsi dukungan Staf Khusus Pimpinan DPR yang disetarakan paling tinggi dengan jabatan struktural eselon I.b (pimpinan tinggi madya). Tugas dan fungsi Staf Khusus Pimpinan DPR

adalah untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada unsur Pimpinan DPR dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusional.

Dalam peningkatan profesionalisme SDM aparatur Setjen DPR, apresiasi patut diberikan dengan disetujuinya usulan Setjen DPR untuk pembentukan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Analis APBN) sekaligus menjadi instansi pembina oleh Menteri PAN dan RB, melalui Permenpan dan RB Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN. Dengan adanya dukungan keahlian Jabatan Fungsional Analis APBN, besar harapan ke depan kinerja Setjen DPR untuk mendukung fungsi anggaran dan fungsi pengawasan APBN oleh DPR akan semakin profesional.

Berbagai kemajuan dan kinerja Setjen DPR baik di bidang organisasi, SDM aparatur maupun bidang lainnya, diharapkan akan terus meningkat dan sejalan dengan semangat untuk membangun DPR sebagai parlemen modern.

4. Penguatan Kehumasan DPR

Penguatan Kehumasan DPR dilaksanakan oleh Setjen DPR. Penguatan tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan rutin yang terbagi atas 2 (dua) bagian besar yaitu kegiatan kehumasan dan kegiatan pemberitaan. Setjen DPR secara periodik dan rutin berusaha melakukan kegiatan agar masyarakat lebih mengenal wakil mereka yang duduk di DPR yaitu melalui penerimaan kunjungan, baik dari kalangan pelajar di tingkat pendidikan paling dasar sampai perguruan tinggi maupun dari kalangan masyarakat umum. Kegiatan penerimaan kunjungan ini dijadikan Setjen DPR sebagai media untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan masalah kedewanan seperti mekanisme

kerja, yang juga menyangkut tugas, fungsi, dan wewenang DPR serta produk legislasi yang dihasilkan. Setiap hari Setjen DPR menerima kunjungan masyarakat dan memberikan penjelasan terkait masalah kedewanan.

Tercatat sepanjang Tahun 2015 sejumlah 14.955 orang dengan jumlah instansi/sekolah sebanyak 118 yang melakukan kunjungan ke Gedung DPR dan diterima oleh Humas serta beberapa Anggota DPR untuk mendapatkan informasi tentang kedewanan. Dalam kunjungan ke Gedung DPR, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk melihat koleksi museum DPR dan memasuki Ruang Paripurna yang memiliki nilai historis tinggi sejalan dengan sejarah terbentuknya Negara Indonesia. (Lihat Lampiran 7).

Selain kunjungan dari delegasi masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui serta melihat DPR dari dekat, DPR juga dikunjungi oleh delegasi masyarakat kelompok dan perorangan yang berkunjung dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi melalui pernyataan tertulis atau secara lisan guna mengadukan permasalahan yang mereka alami. Hal yang penting dilakukan oleh masyarakat yang berkunjung ke DPR adalah meninjau persidangan DPR sebagai upaya untuk mengawasi kinerja para wakil mereka. Semua hal tersebut tidak lain merupakan konsekuensi dari peran representasi yang diemban oleh DPR sebagai lembaga wakil rakyat. Terlebih lagi dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung untuk menunjuk para wakil rakyat yang duduk di DPR untuk periode 2014–2019 saat ini. Secara emosional, pengaruh sistem pemilihan langsung terhadap masyarakat akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menuntut para wakilnya dalam memperjuangkan aspirasi mereka.

Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kinerja DPR yang transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta cerminan pelaksanaan demokrasi, maka keterbukaan persidangan DPR menjadi sebuah keniscayaan agar rakyat dapat mengetahui apa yang dilakukan para wakilnya di DPR. Untuk dapat ditinjau/disaksikan oleh masyarakat, maka masyarakat dapat mengawasi secara langsung bagaimana DPR bekerja dalam memperjuangkan aspirasi mereka.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka DPR berusaha untuk senantiasa memberikan layanan informasi sebagai wujud transparansi lembaga negara. Hal itu menjadi bukti bahwa DPR senantiasa berusaha memberikan informasi baik diminta atau tidak tentang apa yang dilakukan DPR. Tercatat terdapat 285 jumlah pemohon informasi publik dengan jumlah permohonan sebanyak 478 permohonan informasi publik kepada DPR dan dapat dipenuhi sejumlah 392 permohonan. (Lihat Lampiran 8). Dalam proses penyiapan informasi publik dalam bentuk risalah persidangan, telah digunakan alat i-perisalah (*voice to text*) untuk mempercepat pembuatan risalah rapat.

Salah satu kegiatan unggulan yang senantiasa dilaksanakan DPR adalah kegiatan Parlemen Remaja yang diikuti oleh pelajar SMA/SMK/MA dari 34 provinsi di Indonesia. Prosesnya dilakukan seleksi atas kerjasama Setjen DPR dengan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Kegiatan yang merupakan amanat dari Asosiasi Parlemen Dunia (*Inter-Parliamentary Union*) dengan tujuan untuk memperkenalkan pendidikan politik dan demokrasi kepada generasi muda ini diadakan untuk yang

kedelapan kalinya pada Tahun 2015 ini. Dalam kegiatan tersebut peserta Parlemen Remaja diberi peran dan tugas untuk melakukan simulasi rapat kerja layaknya Anggota DPR yang menjalankan tugas konstitusionalnya.

Dalam konteks penguatan kehumasan Setjen DPR telah bekerja sama dengan *Centre for Election and Political Party (CEPP) FISIP* Universitas Indonesia untuk melakukan *Research* sejauhmana Majalah Parleментарia dibaca masyarakat. Adapun hasilnya adalah: Majalah Parleментарia diapresiasi oleh pembaca sebagai majalah nonkomersil yang menarik. Sebanyak 68% responden mengakui hal tersebut. Yang menjawab biasa saja sebesar 21%, yang menjawab kurang menarik 7% dan yang menjawab sangat menarik sebesar 4%. Responden memberikan apresiasi positif terhadap Majalah Parleментарia karena memuat informasi yang bermanfaat (69%), memuat segmen edukasi sebesar 52% dan untuk segmen hiburan dalam Majalah Parleментарia sebesar 28%.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kinerja DPR tersampaikan kepada masyarakat melalui media Majalah dan Buletin Parleментарia. Saat ini banyak permintaan dari masyarakat didaerah untuk dikirim Majalah dan Bulletin Parleментарia. Dari bulan Januari sampai dengan Juli 2015 Majalah Parleментарia telah terbit sebanyak 7 kali dan Buletin Parleментарia sebanyak 26 kali terbit.

Media lain yang digunakan adalah *website* DPR dalam bentuk pengisian muatan berita. Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian canggih dan semakin maraknya media-media *online* lainnya Berita yang ditayangkan di-*website* sebanyak 1.338 berita terhitung dari Januari s.d Juli 2015, sedangkan pengunjung *website* dpr.go.id sebanyak 1.165 pengunjung/hari. Adapun informasi yang disampaikan sebagian besar adalah

kegiatan DPR baik kunjungan kerja, rapat-rapat di AKD, pembahasan RUU, dan lain-lain.

Media terakhir yang juga digunakan adalah media sosial *facebook*, *twitter*, dan *youtube*. Hingga 13 Juli 2015 *Follower Twitter* sebanyak 20.360 *Follower*, *Follower fanpage Facebook* sebanyak 16.340 dan *Youtube DPR* 4.700 *Follower*. Informasi yang disampaikan melalui media sosial adalah *update* kegiatan DPR.

Kerjasama Setjen DPR dengan CEPP UI juga melakukan analisa media yang hasilnya dikirim langsung ke email Pimpinan DPR, Pimpinan BURT, Pimpinan Sekretariat dan di *share* kedalam group *WhatsApp* "Kantor Berita".

I. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Kinerja mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR selama Tahun Sidang 2014–2015. Ringkasan ini menggambarkan Laporan Kinerja DPR dalam kurun waktu 1 Oktober 2014—13 Agustus 2015. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh DPR maka laporan lengkap dari Alat Kelengkapan DPR dikemas dalam buku yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Laporan ini dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.

Jakarta, Agustus 2015

LAMPIRAN 1
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015–2019

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR/PEMERINTAH
4	RUU tentang Persandian	DPR/PEMERINTAH
5	RUU tentang Rahasia Negara	DPR/PEMERINTAH
6	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/PEMERINTAH
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
9	RUU tentang Konvergensi Telematika	DPR/PEMERINTAH/D PD
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	PEMERINTAH
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	PEMERINTAH
14	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
15	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	PEMERINTAH
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR/DPD
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR
20	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH
21	RUU tentang Pertanahan	DPR
22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	DPR/PEMERINTAH/D PD
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH/D PD
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	DPR/DPD

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR/PEMERINTAH
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	DPD
27	RUU tentang Provinsi Bali	DPD
28	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	DPR
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
30	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan	DPD
31	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
32	RUU tentang Perkumpulan	DPR/PEMERINTAH/D PD
33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR
35	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/PEMERINTAH
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH/DPD
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR/PEMERINTAH
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	PEMERINTAH/DPD

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
42	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	DPR/DPD
43	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR/PEMERINTAH
44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	PEMERINTAH
45	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR
46	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH
48	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	PEMERINTAH
49	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
52	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
55	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH
56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH
57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	DPR
60	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (<i>Contempt of Court</i>)	DPR
62	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	DPR
63	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR/PEMERINTAH/D PD
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/PEMERINTAH
66	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD
67	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	DPR/PEMERINTAH

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia	PEMERINTAH
71	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR/DPD
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/PEMERINTAH
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/DPD
74	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan	DPR
76	RUU tentang Jalan	DPR/DPD
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR
78	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR
79	RUU tentang Arsitek	DPR
80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
81	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR
82	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
83	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/PEMERINTAH
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR/DPD
85	RUU tentang Perkoperasian	DPR/PEMERINTAH/DPD
86	RUU tentang Pertembakauan	DPR
87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
89	RUU tentang Bahan Kimia	PEMERINTAH
90	RUU tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD
92	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	PEMERINTAH
93	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD
94	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
95	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR/PEMERINTAH
96	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR/PEMERINTAH
97	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	DPR/PEMERINTAH

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR
99	RUU tentang Geologi	DPR/DPD
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR
101	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	DPR/PEMERINTAH/D PD
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR
104	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR
105	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR
106	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR/DPD
107	RUU tentang Kepalangmerahan	DPR
108	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	DPR
109	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan	DPR
110	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR
111	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	DPR/PEMERINTAH
112	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	PEMERINTAH
113	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
114	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
115	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR/DPD
116	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
117	RUU tentang Kebidanan	DPR/DPD
118	RUU tentang Kekearifan Kesehatan	PEMERINTAH
119	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	DPR
120	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR
121	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
122	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH
123	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH
124	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	DPR/PEMERINTAH
125	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR/PEMERINTAH
126	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAH/D PD
127	RUU tentang Kebudayaan	DPR
128	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	DPD
129	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
130	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR/DPD

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
131	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR
132	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH/D PD
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERINTAH
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH
135	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR/PEMERINTAH
136	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	DPR/PEMERINTAH
137	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
138	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR
140	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
141	RUU tentang Pajak Penghasilan	PEMERINTAH/DPD
142	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMERINTAH/DPD
143	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH/DPD

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
144	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
145	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH
146	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH
147	RUU tentang Lelang	PEMERINTAH
148	RUU tentang Penjaminan	DPR
149	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH
150	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	PEMERINTAH
151	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
152	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPD
153	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR/DPD
154	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH
155	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH
156	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH
157	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH
158	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	PEMERINTAH
159	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR
160	RUU tentang Tabungan Haji	DPR

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

LAMPIRAN 2
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2015

NO	JUDUL RUU	DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PEMERINTAH
4	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
5	RUU tentang Pertanahan	DPR
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR
8	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR
9	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR
10	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
11	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
12	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
13	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH

14	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR
15	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	DPR
16	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR
17	RUU tentang Arsitek	DPR
18	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR
19	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
20	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
21	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
22	RUU tentang Pertembakauan	DPR
23	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
26	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR
27	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR

29	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH
30	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
31	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
32	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR
33	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR
34	RUU tentang Penjaminan	DPR
35	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH
37	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

LAMPIRAN 3

DAFTAR 2 (DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2015

No.	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN
1.	RUU tentang Kebudayaan	DPR
2.	RUU tentang Bea Materai	Pemerintah

DAFTAR 2 (DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERGANTIAN DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2015

No.	JUDUL RUU	JUDUL RUU YANG DIGANTI	NA DAN RUU DISIAPKAN
1.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	RUU tentang Kedaulatan Pangan	DPR
2.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	Pemerintah

LAMPIRAN 4
DAFTAR RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR

NO	JUDUL RUU	Keterangan
	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Penyusunan Komisi I
	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	Penyusunan Komisi I
	RUU tentang Pertanahan	Harmonisasi
	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penyusunan di Fraksi
	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Harmonisasi
	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Penyusunan Komisi IV
	RUU tentang Jasa Konstruksi	Harmonisasi
	RUU tentang Arsitek	Penyusunan Komisi V
1.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Telah ditetapkan dalam Paripurna sebagai RUU Usul DPR
	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Penyusunan Komisi VI
	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Penyusunan Komisi VI
2.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	Telah ditetapkan dalam Paripurna sebagai RUU Usul DPR
	RUU tentang Pertembakauan	Harmonisasi
	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	Penyusunan Fraksi PKS
	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Penyusunan Komisi VII
	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Penyusunan Komisi VII

	RUU tentang Penyandang Disabilitas	Penyusunan Komisi VIII
	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	Penyusunan Komisi VIII
	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Penyusunan Komisi IX
	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Penyusunan Komisi IX
	RUU tentang Sistem Perbukuan	Harmonisasi
3.	RUU tentang Kebudayaan	Harmonisasi
	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Penyusunan Komisi XI
	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	Penyusunan Komisi XI
4.	RUU tentang Penjaminan	Telah ditetapkan dalam Paripurna sebagai RUU Usul DPR

LAMPIRAN 5

DAFTAR RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN

NO	JUDUL RUU	Keterangan
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Komisi III
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Komisi XI
3.	RUU tentang Paten	Pansus
4.	RUU tentang Merek	Pansus

LAMPIRAN 6
DAFTAR RUU YANG TELAH SELESAI DIBAHAS
TAHUN SIDANG 2014–2015

NO	JUDUL RUU	AKD	KEPUTUSAN DALAM RAPUR
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	Pansus	5 Desember 2014
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU	Komisi II	17 Februari 2015
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU	Komisi II	17 Februari 2015

RUU KUMULATIF TERBUKA			
4.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	Komisi II	20 Januari 2015
5.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang	Komisi II	20 Januari 2015
6.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Komisi I	9 Februari 2015
7.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Komisi I	9 Februari 2015
8.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam	Komisi I	9 Februari 2015
9.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini	Komisi I	9 Februari 2015
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015	Badan Anggaran	13 Februari 2015

11.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang	Komisi III	24 April 2015
12.	RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	Komisi XI	7 Juli 2015

JUMLAH RUU YANG TELAH SELESAI DIBAHAS: 12 RUU

LAMPIRAN 7
REKAPITULASI JUMLAH KUNJUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015

NO.	BULAN	JUMLAH INSTANSI/ SEKOLAH	KATEGORI INSTANSI/SEKOLAH						JUMLAH ORANG
			TK	SD	SMP	SMA	MHS	UMUM	
1	JANUARI	16	1	4	4	4	2	0	2305
2	PEBRUARI	20	0	5	6	5	4	0	2180
3	MARET	28	2	8	0	7	10	1	3386
4	APRIL	15	0	7	2	4	2	0	2371
5	MEI	24	1	1	3	4	13	2	2846
6	JUNI	12	0	1	2	1	7	1	1552
7	JULI	3	0	0	1	2	0	0	315
Jumlah		118	4	26	18	27	38	4	14955

LAMPIRAN 8
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

NO.	BULAN	JUMLAH PEMOHON	DATA YANG DIMOHON	DIPENUHI	DALAM PROSES	TIDAK DIKUASAI	KATEGORI PEMOHON				KET.	
							BP	BH	P-O	MHS LSM		
1	JANUARI	39	43	40		3	1	3	12	22	1	
2	PEBRUARI	35	52	48		4	3	3	11	20	1	
3	MARET	45	126	78		48	4	8	8	24	1	belum dikuasai
4	APRIL	52	96	88		6	5	3	6	35	3	
5	MEI	38	52	49		3	3	5	5	25	-	
6	JUNI	52	85	68	16	1	7	7	17	20	1	
7	JULI	24	24	21	3	0	2	6	8	7	1	
JUMLAH		285	478	392	19	65	22	35	67	153	8	

LAMPIRAN 9
DAFTAR KEGIATAN DIALEKTIKA DEMOKRASI & FORUM LEGISLASI TAHUN
2015

No.	Tanggal	Kegiatan	Tema	Narasumber & Moderator
1	10 Februari 2015	Forum Legislasi	Prolegnas 2015-2019	1. Firman Subagio (Wakil Ketua BALEG DPR) 2. Ronald Rofiandri (Peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia)) 3. Sebastian Salang (FORMAPPI) 4. Margaret Aritonang (Jakarta Pos)
2	12 Februari 2015	Dialektika Demokrasi	Dorong Industri Otomotif, Kenapa Ganders Proton	1. Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR) 2. Ichsanuddin Noersi (Pengamat) 3. Dedi Alex Noerdin (Anggota Komisi VI DPR) 4. Jhon Andi Oktaveri (Bisnis Indonesia)
3	17 Februari 2015	Forum Legislasi	Revisi UU Pilkada Problematika Pemilu Serentak 2015	1. Ahmad Riza Patria (Wakil Ketua Komisi II DPR) 2. Dodi Riatmadji (Kapuspen Mendagri) 3. Siti Zuhro (Pengamat Politik LIPI) 4. Zul Fasli (Padang Ekspres)
4	20 Februari 2015	Dialektika Demokrasi	Presiden Ajukan Calon Kapolri Baru dan Terbitkan Perpu KPK di Masa Reses DPR, Ada Apa?	1. Asrul Sani (Anggota Komisi III DPR) 2. Johny G Palte (Wakil Fraksi Nasdem) 3. Syukur Nababan (Politisi PIDP) 4. Margarito Komis (Pakar Hukum Tatanegara) 5. Hilman Mattauch (Metro TV)

No.	Tanggal	Kegiatan	Tema	Narasumber & Moderator
5	24 Februari 2015	Forum Legislasi	Revisi UU KUHP dan Penegakan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aziz Syamsudin (Ketua Komisi III DPR) 2. Dr. Achyar Salmi (Pakar Hukum Pidanan UI) 3. Anggara (Pengamat Hukum dari IJCR) 4. Jaka Suryo (LKBN Antara)
6	26 Februari 2015	Dialektika Demokrasi	Melabungnya Harga Beras, Siapa Yang Bermain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Sarmuji (Anggota Komisi VI DPR (F- PG)) 2. Daneil Jaohan (Kapoksi IV (F-PKB) DPR) 3. Jon Prince Permata (Permerhati Pertanian) 4. Murjani (Banjarmasin Post)
7	3 Maret 2015	Forum Legislasi	RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri & Problematikanya di Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capt. Djoni Rolindrawan 2. Teguh Hendro Cahyono (3. Anis Hidayat (Direktur Migran Care) 4. Juliaman Saragih (Pengamat IPB) 5. Khairul Habiba (Harian Pelita)
8	5 Maret 2015	Dialektika Demokrasi	Bagaimana Nasib Kasus Komjen BG di Kejaksaan Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruhut Sitompul (Anggota Komisi III DPR) 2. Ganjar Laksamana (Pakar Hukum Tata Negara UI) 3. Emerson Jhunto (Ketua Badan Pekerja ICW) 4. Razman Arif (Kuasa Hukum BG) 5. Kartoyo (Suara Karya)
9	10 Maret 2015	Forum Legislasi	RUU Perlindungan & Pemberdayaan Nelayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herman Khaeron (Wakil Ketua Komisi IV DPR) 2. Yusuf Solichien (Ketua HNSI) 3. Arif Satria (Dekan IPB) 4. Gusti Lesek (Suara Pembaruan.com)
10	13 Maret 2015	Dialektika Demokrasi	Dugaan Intervensi Pemerintah parpol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bambang Soesatyo (Anggota DPR (F-PG)) 2. Jajuli Juwaeni (Anggota DPR (F-PKS))

No.	Tanggal	Kegiatan	Tema	Narasumber & Moderator
				3. Ade Komaruddin (Anggota DPR (F-PG)) 4. Ferry Djami Francis(Anggota DPR (F-Gerindra)) 5. Dimiyati Natakusumah (Anggota DPR (F-PPP)) 6. Muchlis Fadjarudin(Suara Surabaya FM)
11	17 Maret 2015	Forum Legislasi	RUU Migas	1. Satya W Yudha(Wakil Ketua Komisi VII) 2. Ramson Siagian (Anggota Komisi VII) 3. Pri Agung Rakhmanto (Penasehat Reformasi Intitute) 4. M.Subarkah (Republika)
12	19 Maret 2015	Dialektika Demokrasi	Terpuruknya Rupiah Terhadap Dollar AS & Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional	1. Mahyudin (Anggota Fraksi Golkar) 2. Jhony G.Plete (Wakil Ketua Fraksi Nasdem) 3. Ichsannudin (Wakil Ketua Fraksi Nasdem) Noorsy(Pengamat) 4. Ferry Hidayat(Warta Ekonomi)
13	24 Maret 2015	Forum Legislasi	RUU Perbankan	1. Gus Irawan Pasaribu (Wakil Ketua Anggota Komisi XI) 2. M.Misbakun (Anggota Komisi XI) 3. Hakim Alamsyah (Deputi Gubernur BI) 4. Fuad Bawatier (Pengamat) 5. M.Syaefullah (Duta Masyarakat)
14	26 Maret 2015	Dialektika Demokrasi	Mengukur Efektifitas Kinerja DPR temngah Dualisme Fraksi/Parpol DPR	1. Ray Rangkuti(Dir. Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima)) 2. Fadly Nurzal (Anggota F-PPP DPR) 3. Rhama Deny (Berita Buana.com)
15	31 Maret 2015	Forum Legislasi	RUU Jasa Konstruksi	1. Jazilul Fawaid (Anggota Komisi V DPR) 2. Rendy Lamajido (Anggota

No.	Tanggal	Kegiatan	Tema	Narasumber & Moderator
				Komisi V DPR) 3. Riza Harahap(Antara News)
16	2 April 2015	Dialektika Demokrasi	Mungkinkah Hak Angket Lengserkan Menteri Yasona	1. Aziz syamsudin (Ketua Komisi III DPR) 2. Syarif Abdullah Al Katiri(Sekretaris Fraksi Nasdem) 3. Rahmat Abgja (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Al.Azhar) 4. Birma Siahaan (Media Bangsa)
17	7 April 2015	Forum Legislasi	UU Larangan Praktek Monopoli & Pesaingan Usaha	1. Farid Al – Fauzi (Wakil Anggota Komisi VI DPR) 2. Refrizal (Anggota Komisi VI DPR) 3. Muh. Syarkowi Rauf (Komisioner KPPU) 4. Enny Sri Teartati (Direktur eksekutif Indef) 5. Jamida Pasaribu (Sinar Indonesia)
18	9 April 2015	Dialektika Demokrasi	Pencabutan Perpres DP Mobil, Pencitraan atau Pro Rakyat	1. Yandri Susanto (Sekretaris F-PAN) 2. Gede Pasek Suardika (Panitia Perancang UU DPD RI) 3. Uchok Sky Khadafi (Direktur Centre For Budget Analysis (CBA)) 4. Ferdian Andi(Inilah.com)
19	14 April 2015	Forum Legislasi	RUU Tapera	1. Yudi Widiana (Wakil Anggota Komisi V DPR) 2. Yoseph Umarhadi (Anggota Komisi V DPR) 3. Fauzih Amro (Anggota Komisi V DPR) 4. Romdony Setiawan (Rakyat Merdeka)
20	16 April 2015	Dialektika Demokrasi	Konferensi Parlemen Asia Afrika	1. Fadli Zon (Wakil Ketua DPR) 2. Hilman Mattauch (Metro TV)
21	21 April 2015	Forum Legislasi	RUU Pertanahan	1. Arif Wibowo (Anggota Komisi II DPR)

No.	Tanggal	Kegiatan	Tema	Narasumber & Moderator
				2. Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN) 3. Rahmat Bagdja (Pengamat Hukum) 4. Romdony Setiawan (Rakyat Merdeka)
22	23 April 2015	Dialetika Demokrasi	Politisi Menjadi Negerawan	1. Agun Gunandjar Sudarsa (Anggota Komisi VI DPR) 2. AM.Fatwa (Ketua Badan Kehormatan DPD RI) 3. Sabam Sirait (Politisi PDIP) 4. Rahmat Badja (Pakar Hukum Universita Al-Azhar) 5. Hilman Mattauch (Metro TV)
23	28 April 2015	Forum Legislasi	RUU Larangan Minuman Berakohol	1. Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR) 2. Fahira Idris (Wakil Ketua Komite III DPR) 3. Asrorun Ni'am Sholeh (Ketua KPAI) 4. Jhon Andi Oktaveri (Bisnis Indonesia)
24	30 April 2015	Dialetika Demokrasi	Penurunan Penerima Negara	1. Prof Hendrawan Supratikno (Anggota Fraksi PDIP) 2. Jhon Erizal (Anggota Fraksi – PAN) 3. Drajad Wibowo(Pakar Ekonomi) 4. Erwin Siregar(Wartawan Sumba Pos)
25	5 Mei 2015	Forum Legislasi	UU Minerba	1. Marwan Batubara (Dir.Eks.Indonesia (Resource Mineral) 2. Ferry Hidayat(Wartawan Ekonomi)
26	7 Mei 2015	Dialektika Demokrasi	“Dinamika Politik Parlemen Pasca Kongres Demokrat	1. Hinca Panjaitan(Ketua DPP Partai Demokrat) 2. Gede Pasek Suardika (Anggota DPD)

No.	Tanggal	Kegiatan	Tema	Narasumber & Moderator
				3. Arya Fernandes(Peneliti CSIS) 4. Jaka Suryo (LKBN Antara)
27	12 Mei 2015	Forum Legislati	RUU Pilkada	1. Rambe Kamarulzaman (Ketua Komisi II DPR) 2. Lukman Edy (Wakil Ketua Komisi II DPR) 3. Dodi Riatmidji (Kapuspen Kemendagri) 4. Heri Budianto (Dir.Eksekutif Polico MM) 5. Hilman Mattauch (Metro TV)
28	19 Mei 2015	Forum Legislati	RUU Komisi Kebenaran Rekonsiliasi	1. Masinton Pasaribu (Anggota Komisi III DPR) 2. Arwani Thomafi(Anggota Komisi III DPR) 3. Chrisiantoro (Wakil Koordinatoriat Kontras) 4. Gusti Lesek(Suara Pembaruan)
29	21 Mei 2015	Dialektika Demokrasi	Pembubaran Petral	1. Mulyadi (Wakil Ketua Komisi VII DPR) 2. Kurtubi (Anggota Komisi VII DPR) 3. Rhama Deny(Berita Buana.com)
30	26 Mei 2015	Forum Legislati	RUU Perbukuan	1. Popong Otje Djununan (Anggota Komisi X DPR) 2. Afrizal Sinarnolma (Ketua IKAPI) 3. Ina Permanasari (Editor Senior PT.Gramedia) 4. M. Subarkah (Republika)
31	28 Mei 2015	Dialektika Demokrasi	Ijazah Palsu Menciderai Dunia Akademik	1. Shohibul Iman(Wakil Ketua Komisi X DPR) 2. Chusnul Maryah (Pengajar Universitas Indonesia) 3. Musni Umar (Pengajar UIN Sahid) 4. Murjani (Banjarmasin Post)
32	4 Juni 2015	Dialektika Demokrasi	Rekrutmen Hakim yang Transparan,Parti sipatif &	1. Sarifuddin Suding (Anggota Komisi III DPR) 2. Imam Anshori Saleh (Ketua Bidang Hubungan Antar

No.	Tanggal	Kegiatan	Tema	Narasumber & Moderator
			Akuntabel	Lembaga & Pelayanan Informasi Komisi Yudisial
33	9 Juni 2015	Forum Legislasi	RUU Penjamin	3. Zulfasli (Padang Ekpres) 1. M.Misbakhun (Anggota Komisi XI DPR) 2. Ichsanudin Noorsy (Pengamat Ekonomi) 3. Riza Harahap (Antara)
34	11 Juni 2015	Dialektika Demokrasi	BIN & Pertahanan Nasional	1. Helmy Faisal Zaini (Anggota F-PKB) 2. Priyo Budi Santoso (Mantan Wakil Ketua DPR) 3. Yusuf Warsim (Pengamat Intelejen) 4. Hilman Mattauch (Metro TV)
35	16 Juni 2015	Forum Legislasi	RUU RTRI (Radia Televisi Republik Indonesia)	1. Gamari Sutrisno (Anggota Komisi I DPR) 2. Arief Sudiatomo (Anggota Komisi I DPR) 3. Niken Widiastuti (Direktur RRI) Kamsul Hasan (PWI) 4. Khairul Habiba (Harian Pelita)
36	18 Juni 2015	Dialektika Demokrasi	Pro Kontra Dana Aspirasi UP2DP	1. Effendi Simbolon (Anggota Komisi I DPR) 2. M.Misbakun (Anggota Komisi XI DPR) 3. Rakhmat Bagdja (Pengamat politik dari Univ.AI-Azhar Jakarta) 4. Adi Suryadi Cula ((Pengamat politik dari Univ.Hassanudin Makasarz) 5. Rachmad Zein (RRI)
37	23 Juni 2015	Forum Legislasi	RUU Karantina Menjamin Keamanan Pangan	1. Herman Khaeron (Wakil Ketua Komisi IV DPR) 2. Banun Harpini (Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian) 3. Hilman Mattauch (Metro TV)

No.	Tanggal	Kegiatan	Tema	Narasumber & Moderator
38	25 Juni 2015	Dialektika Demokrasi	Kesiapan KPU untuk menggelar Pilkada serentak, pasca audit BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rambe Kamarulzaman (Ketua Komisi II DPR) 2. Daniel Zuchron Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 3. Hilman Mattauch (Metro TV)
39	30 Juni 2015	Forum Legislasi	RUU Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ledia Hanifa (Wakil Ketua Komisi VIII) 2. Prof. Dr. Irwanto (Guru Besar UI) 3. Samsudi (Dirjen Rehabilitasi Kemensos) 4. Jamida Pasaribu (Sinar Indonesia)
40	2 Juli 2015	Dialektika Demokrasi	Komisi I DPR meminta Pemerintah melakukan investigasi forensik terhadap pesawat Hercules C-130	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effendi Simbolon (Anggota Komisi I DPR) 2. Susaningtyas (Kertopati Pengamat militer) 3. Saefullah Tamliha (Anggota Fraksi PPP) 4. Ahmad Abdullah (Anggota Komisi I DPR) 5. M. Pathra Nazrul Islam (JPNN.com)
41	7 Juli 2015	Forum Legislasi	Revisi RUU KPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Firman Subagyo (Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) 2. Yenti Garnasih (Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Trisakti) 3. Abdullah Hehamahua (Mantan Penasihat KPK) 4. Kartoyo (Suara Karya)
42	9 Juli 2015	Dialektika Demokrasi	MK Melegalkan Dinasti Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Riza Patria (Wakil Ketua Komisi II DPR) 2. Djohermansjah Djohan (Mantan Dirjen Otda Kemendagri) 3. Margarito (Pakar Hukum Tata Negara) 4. Hilman Mattauch (Metro TV)

